



PUTUSAN
Nomor 551/Pid.B/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fery Firmansyah S.Pd Bin Sudarta
2. Tempat lahir : Karawang
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 26 Juni 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek Graha Batu Karang Pesona Cluster II No.

Rt.05 Rw.12 Kelurahan Cipamokolan Kecamatan
Rancasari Kota Bandung.

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 April 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/106/IV/2022/Reskrim tanggal 19 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Dr.Ir. Agus Mulya Sutanto, S.H., M.H., M.M., Ir. Rubianto Rustanto, S.H., M.H., dan Suka Perdamaian Zendrato, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum "AR & Associates", berkantor di Surapati Core No C18 Jalan PHH Mustofa No 39

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 551/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2021,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 551/Pid.B/2022/PN Blb tanggal 21 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 551/Pid.B/2022/PN Blb tanggal 21 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FERY FIRMANSYAH S.Pd Bin SUDARTA** bersalah melakukan tindak pidana **penipuan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Kesatu Pasal 378 KUHP**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FERY FIRMANSYAH S.Pd Bin SUDARTA** selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel surat perjanjian pemborongan kerja tanggal 01 Februari 2021
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima uang dari sdr AGUNG NUGROHO JATI kepada Sdr. FERRY FIRMANSYAH sebesar Rp.63.000.000 pada tanggal 03 Februari 2021 dan bukti setoran bank
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima uang dari Sdr AGUNG NUGROHO JATI kepada Sdr. FERRY FIRMANSYAH sebesar Rp. 52.500.000 pada tanggal 03 Maret 2021 dan bukti setoran bank
 - 1 (satu) lembar bukti transfer melalui m banking bank mandiri sebesar Rp.20.000.000 ke nomor rekening bank BCA an ASTRIA SONDARIESTA tanggal 19 maret 2021
 - 1 (satu) lembar bukti transfer melalui m anking bank mandiri sebesar 8.500.000 ke nomor rekenening bank bca an ASTRIA SONDARIESTA tanggal 29 maret 2021
 - 1 (satu) lembar bukti transfer melalui m anking bank mandiri sebesar

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 551/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32.500.000 ke nomor rekenening bank bca an ASTRIA
SONDARIESTA tanggal 05 April 2021

- 1 (satu) lembar bukti transfer melalui m anking bank mandiri sebesar 11.500.000 ke nomor rekenening bank bca an ASTRIA SONDARIESTA tanggal 03 Mei 2021
- 1 (satu) lembar bukti transfer melalui m banking bank cimb niaga sebesar 20.000.000 ke nomor rekenening bank bca an ASTRIA SONDARIESTA tanggal 05 Mei 2021
- 1 (satu) bundel bukti percakapan antara pelapor sdr AGUNG NUGROHOJATI dengan terlapor sdr FERRY FIRMANSYAH
- 5 (lima) lembar surat teguran pertama tanggal 8 juli 2021 dari pelapor AGUNG NUGROHOJATI kepada direktur CV MIRAH REZEKI sdr FERRY FIRMANSYAH
- 3 (tiga) lembar surat teguran kedua tanggal 17 Juli 2021 dari pelapor sdr AGUNG NUGROHOJATI kepada direktur CV MIRAH REZEKI sdr FERRY FIRMANSYAH
- 1 (satu) bundel surat pernyataan hasil penilaian kerja kontruksi pada bulan juli 2021
- 1 (satu) bundel surat pernyataan hasil sementara penyelesaian secara kekeluargaan pada bulan juli 2021
- 1 (satu) bundel foto dokumentasi kondisi terakhir bangunan rumah milik pelapor sdr AGUNG NUGROHO JATI
(dikembalikan kepada saksi Agung Nugroho)

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima Pledoi/ Nota Pembelaan Tim Penasehat hukum Terdakwa Fery Firmansyah, S.Pd. bin Sudarta untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terdakwa Fery Firmansyah, S.Pd. bin Supardi seringannya;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono), sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Jaksa Penuntut Umum menyatakan Tetap Pada Tuntutan Pidana (Requisitoir) kami sebagaimana telah dibacakan dan disampaikan pada persidangan hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022.

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa **FERY FIRMANSYAH S.Pd Bin SUDARTA** bersalah melakukan tindak pidana **penipuan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Kesatu Pasal 378 KUHP**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FERY FIRMANSYAH S.Pd Bin SUDARTA** selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel surat perjanjian pemborongan kerja tanggal 01 Februari 2021
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima uang dari sdr AGUNG NUGROHO JATI kepada Sdr. FERRY FIRMANSYAH sebesar Rp.63.000.000 pada tanggal 03 Februari 2021 dan bukti setoran bank
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima uang dari Sdr AGUNG NUGROHO JATI kepada Sdr. FERRY FIRMANSYAH sebesar Rp. 52.500.000 pada tanggal 03 Maret 2021 dan bukti setoran bank
 - 1 (satu) lembar bukti transfer melalui m banking bank mandiri sebesar Rp.20.000.000 ke nomor rekening bank BCA an ASTRIA SONDARIESTA tanggal 19 maret 2021
 - 1 (satu) lembar bukti transfer melalui m anking bank mandiri sebesar 8.500.000 ke nomor rekenening bank bca an ASTRIA SONDARIESTA tanggal 29 maret 2021
 - 1 (satu) lembar bukti transfer melalui m anking bank mandiri sebesar 32.500.000 ke nomor rekenening bank bca an ASTRIA SONDARIESTA tanggal 05 April 2021
 - 1 (satu) lembar bukti transfer melalui m anking bank mandiri sebesar 11.500.000 ke nomor rekenening bank bca an ASTRIA SONDARIESTA tanggal 03 Mei 2021
 - 1 (satu) lembar bukti transfer melalui m banking bank cimb niaga

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 551/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 20.000.000 ke nomor rekenening bank bca an ASTRIA SONDARIESTA tanggal 05 Mei 2021

- 1 (satu) bundel bukti percakapan antara pelapor sdr AGUNG NUGROHOJATI dengan terlapor sdr FERRY FIRMANSYAH
- 5 (lima) lembar surat teguran pertama tanggal 8 juli 2021 dari pelapor AGUNG NUGROHOJATI kepada direktur CV MIRAH REZEKI sdr FERRY FIRMANSYAH
- 3 (tiga) lembar surat teguran kedua tanggal 17 Juli 2021 dari pelapor sdr AGUNG NUGROHOJATI kepada direktur CV MIRAH REZEKI sdr FERRY FIRMANSYAH
- 1 (satu) bundel surat pernyataan hasil penilaian kerja kontruksi pada bulan juli 2021
- 1 (satu) bundel surat pernyataan hasil sementara penyelesaian secara kekeluargaan pada bulan juli 2021
- 1 (satu) bundel foto dokumentasi kondisi terakhir bangunan rumah milik pelapor sdr AGUNG NUGROHO JATI
(dikembalikan kepada saksi Agung Nugroho)

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa FERY FIRMANSYAH S.Pd Bin SUDARTA pada hari Senin tanggal 01 Februari tahun 2021 sekira pukul 10:00 WIB atau pada suatu waktu antara bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya masih di dalam tahun 2021, bertempat di Komplek Akita II Blok I No 168 Jl. Cikoneng Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara:

Bahwa pada awalnya sekira tanggal 31 januari 2021 saksi korban AGUNG NUGROHO JATI, ST.,MT. Bin NGARMO bersama istrinya yaitu

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 551/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RIANI PURNAMASARI Binti BAMBANG ADIWIBOWO menemukan iklan di sosial media instagram dengan nama akun CV. MIRAH REZEKI yang berlokasi di daerah Rancacili yang menawarkan design & merancang pembangunan rumah, renovasi rumah, dan kitchen set, Canopy, pagar, rangka atap baja. Setelah saksi korban melihat akun instagram tersebut, saksi pun tertarik dan mencoba menghubungi akun instagram tersebut melalui Whatsapp karena pada saat itu ada nomor kontak yang tercantum di profil Instagram CV. MIRAH REZEKI. Selanjutnya saksi RIANI menghubungi CV. MIRAH REZEKI melalui WhatsApp dan mengatakan bahwa dirinya dan suami yaitu saksi korban tertarik dengan Jasa kontruksi renovasi rumah yang ditawarkan. Sekitar 30 menit kemudian Terdakwa FERY FIRMANSYAH S.Pd Bin SUDARTA datang kerumah saksi korban dan Terdakwa langsung melihat-lihat rumah saksi korban dan membicarakan terkait renovasi rumah saksi. Terdakwa mengaku kepada saksi korban bahwa dirinya sudah berpengalaman dibidang kontruksi dan mempunyai workshop milik pribadi di daerah Rancacili Cipamokolan kota Bandung. Di hari yang sama sekitar jam 21.00 WIB Terdakwa mengirimkan Rancangan Anggaran Belanja (RAB) kepada saksi RIANI dan mengirimkan penawaran senilai Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) untuk pengerjaan renovasi rumah sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan dan waktu pengerjaan sekitar selama 4 (empat) bulan (sebelum lebaran pada saat itu) serta Terdakwa menjanjikan akan memberikan bonus kepada saksi korban berupa kitchen set untuk dapur dan memberikan teralis jendela secara gratis. Keesokan harinya tanggal 01 Februari 2021 sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa datang kembali ke rumah saksi korban dan membawa surat Kontrak Kerja yang sudah bermaterai 6000 dengan RAB terlampir kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban untuk segera menyetujui kontrak tersebut dengan alasan agar bisa segera dilakukan pekerjaan renovasi rumah saksi korban. Setelah itu saksi korban menyetujui kontrak tersebut dengan biaya Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) dengan 5 (lima) kali termin pembayaran dan selesai dalam waktu 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan dengan spesifikasi yang sudah disepakati. setelah berjalan 4 (empat) bulan pengerjaan renovasi rumah, saksi korban mulai merasa curiga karena pengerjaan renovasi rumahnya baru sekitar 50% (lima puluh persen) sedangkan untuk pembayaran sudah 95% (sembilan puluh lima persen) yaitu sejumlah Rp. 208.000.000,- (dua ratus delapan juta rupiah). Sebagian besar material untuk bahan pembangunan renovasi rumah saksi korban tidak ada

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 551/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



serta spesifikasi pembangunan renovasi rumah saksi korban tidak sesuai perjanjian. Saksi korban kemudian mencari workshop CV. MIRAH REZEKI namun CV. Tersebut ternyata tidak ada, kemudian saksi korban mendatangi toko material bangunan yang menurut pengakuan Terdakwa merupakan rekanan Terdakwa yang berada di daerah Jl. Suniaraja, akan tetapi toko material tersebut mengaku tidak pernah menjual bahan material bangunan kepada Terdakwa, setelah itu saksipun yakin bahwa saksi sudah dirugikan oleh Terdakwa dan saksi melaporkan kejadian tersebut ke polda jabar.

Bahwa Saksi korban sudah melakukan pembayaran sebanyak 8 (delapan) kali kepada Terdakwa dengan nilai total Rp. 208.000.000,- (dua ratus delapan juta rupiah) dengan rincian:

- Tanggal 01 Februari 2021 saksi transfer melalui internet Banking Bank Mandiri sebesar Rp. 13.000.000,- ke norek BCA nomor 2801331175 Atas nama Sdri. ASTRI SONDAIRESTA (Istri Sdr. FERY FIRMANSYAH) yang saksi lakukan di Rumah yang akan saksi renovasi beralamat di Komplek AKITA 2 Blok 168 no. 1 Rt. 10 Rw 12 Desa Bojongsoang Kec Bojongsoang Kab Bandung.
- Tanggal 02 Februari 2021 saksi transfer melalui teller Bank Mandiri Cabang Dayeuhkolot Kec Dayeuhkolot Kab Bandung sebesar Rp. 50.000.000,- ke norek BCA nomor 2801331175 Atas nama Sdri. ASTRI SONDAIRESTA (Istri Sdr. FERY FIRMANSYAH).
- Tanggal 03 Maret 2021 saksi transfer melalui teller Bank Mandiri Cabang Dayeuhkolot Kec Dayeuhkolot Kab Bandung sebesar Rp. 52.500.000,- ke norek BCA nomor 2801331175 Atas nama Sdri. ASTRI SONDAIRESTA (Istri Sdr. FERY FIRMANSYAH).
- Tanggal 19 Maret 2021 saksi transfer melalui internet Banking Bank Mandiri sebesar Rp. 20.000.000,- ke norek BCA nomor 2801331175 Atas nama Sdri. ASTRI SONDAIRESTA (Istri Sdr. FERY FIRMANSYAH) yang saksi lakukan di Rumah kontrakan saksi yang beralamat di Perumahan Private Village Cluster Pecatu Blok G no 69 Desa Bojongsoang Kec Bojongsoang Kab Bandung.
- Tanggal 29 Maret 2021 saksi transfer melalui internet Banking Bank Mandiri sebesar Rp. 8.500.000,- ke norek BCA nomor 2801331175 Atas nama Sdri. ASTRI SONDAIRESTA (Istri Sdr. FERY FIRMANSYAH) yang saksi lakukan di Rumah kontrakan saksi yang beralamat di Perumahan Private Village Cluster Pecatu Blok G no 69 Desa Bojongsoang Kec Bojongsoang Kab Bandung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 05 April 2021 saksi transfer melalui internet Banking Bank Mandiri sebesar Rp. 32.500.000,- ke norek BCA nomor 2801331175 Atas nama Sdri. ASTRI SONDARIESTA (Istri Sdr. FERY FIRMANSYAH) yang saksi lakukan di Rumah kontrakan saksi yang beralamat di Perumahan Private Village Cluster Pecatu Blok G no 69 Desa Bojongsoang Kec Bojongsoang Kab Bandung.
- Tanggal 03 Mei 2021 saksi transfer melalui internet Banking Bank Mandiri sebesar Rp. 11.500.000,- ke norek BCA nomor 2801331175 Atas nama Sdri. ASTRI SONDARIESTA (Istri Sdr. FERY FIRMANSYAH) yang saksi lakukan di Rumah Sakit Al Ikhsan Baleendah Kab Bandung.
- Tanggal 07 Mei 2021 saksi transfer melalui internet Banking Bank Mandiri sebesar Rp. 20.000.000,- ke norek BCA nomor 2801331175 Atas nama Sdri. ASTRI SONDARIESTA (Istri Sdr. FERY FIRMANSYAH) yang saksi lakukan di Rumah kontrakan saksi yang beralamat di Perumahan Private Village Cluster Pecatu Blok G no 69 Desa Bojongsoang Kec Bojongsoang Kab Bandung.

Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban melakukan perjanjian namun dilakukan secara perorangan karena CV. MIRAH REZEKI milik Terdakwa yang bergerak di bidang konstruksi sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2021 yang dimiliki oleh Terdakwa tidak mempunyai legalitas seperti SKT (surat keterangan terdaftar) di Kemenkumham.

Bahwa Terdakwa membuat iklan di media sosial Instagram dengan menampilkan foto-foto yang menurut Terdakwa adalah hasil pekerjaannya untuk mengelabui dan menarik calon konsumen. Padahal foto-foto tersebut bukan milik Terdakwa, tetapi mengambil gambar-gambar hasil karya orang lain.

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya sejak tanggal 01 Februari sampai dengan 05 Mei tahun 2021 di Komplek Akita II Blok I No 168 Jl. Cikoneng Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung dengan cara uang yang diserahkan oleh Saksi korban sebesar Rp. 208.000.000,- (dua ratus delapan juta rupiah) tersebut digunakan untuk proyek lain karena pada waktu yang sama Terdakwa mendapatkan 5 (lima) proyek renovasi rumah yang salah satunya rumah milik Saksi korban, sehingga perputaran uang pada kelima proyek tersebut tercampur. Serta ada beberapa kendala diantaranya upah kerja membengkak, bahan material naik, dan ketika itu ada kecelakaan kerja sehingga sebagian uang milik Saksi korban dipergunakan untuk proyek lainnya.

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 551/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut keterangan Terdakwa salah satu sebab pekerjaan tidak selesai dikarenakan harga material yang melambung naik karena Pandemi Covid-19, sedangkan menurut keterangan saksi sdr. ROBBY CHANDRA, S.T. Bin LIM KIM LIONG (Alm) selaku pemilik toko material TB ANUGRAH yaitu salah satu tempat Terdakwa membeli bahan material untuk renovasi. pada bulan Februari 2021 hingga bulan Juni 2021 tidak ada kenaikan harga barang material yang melambung, walaupun ada yang naik harganya tetapi masih dalam batas normal.

Bahwa uang yang diserahkan oleh Saksi korban sebesar Rp. 208.000.000,- (dua ratus delapan juta rupiah) tersebut digunakan untuk proyek lain tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi korban AGUNG NUGROHO JATI, ST.,MT. Bin NGARMO.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban AGUNG NUGROHO JATI, ST.,MT. Bin NGARMO mengalami kerugian materil sebesar Rp. 208.000.000,- (dua ratus delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

ATAU;

KEDUA

Bahwa Terdakwa FERY FIRMANSYAH S.Pd Bin SUDARTA pada hari Senin tanggal 01 Februari tahun 2021 sekira pukul 10:00 WIB atau pada suatu waktu antara bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya masih di dalam tahun 2021, bertempat di Komplek Akita II Blok I No 168 Jl. Cikoneng Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruh atau sebagiannya termasuk kepunyaan oranglain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, yang dilakukan dengan cara:

Bahwa pada awalnya sekira tanggal 31 januari 2021 saksi korban AGUNG NUGROHO JATI, ST.,MT. Bin NGARMO bersama istrinya yaitu saksi RIANI PURNAMASARI Binti BAMBANG ADIWIBOWO menemukan iklan di sosial media instagram dengan nama akun CV. MIRAH REZEKI yang berlokasi di daerah Rancacili yang menawarkan design & merancang pembangunan rumah, renovasi rumah, dan kitchen set, Canopy, pagar, rangka atap baja. Setelah saksi korban melihat akun instagram tersebut,

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 551/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pun tertarik dan mencoba menghubungi akun instagram tersebut melalui Whatsapp karena pada saat itu ada nomor kontak yang tercantum di profil Instagram CV. MIRAH REZEKI. Selanjutnya saksi RIANI menghubungi CV. MIRAH REZEKI melalui WhatsApp dan mengatakan bahwa dirinya dan suami yaitu saksi korban tertarik dengan Jasa kontruksi renovasi rumah yang ditawarkan. Sekitar 30 menit kemudian Terdakwa FERY FIRMANSYAH S.Pd Bin SUDARTA datang kerumah saksi korban dan Terdakwa langsung melihat-lihat rumah saksi korban dan membicarakan terkait renovasi rumah saksi. Terdakwa mengaku kepada saksi korban bahwa dirinya sudah berpengalaman dibidang kontruksi dan mempunyai workshop milik pribadi di daerah Rancacili Cipamokolan kota Bandung. Di hari yang sama sekitar jam 21.00 WIB Terdakwa mengirimkan Rancangan Anggaran Belanja (RAB) kepada saksi RIANI dan mengirimkan penawaran senilai Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) untuk pengerjaan renovasi rumah sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan dan waktu pengerjaan sekitar selama 4 (empat) bulan (sebelum lebaran pada saat itu) serta Terdakwa menjanjikan akan memberikan bonus kepada saksi korban berupa kitchen set untuk dapur dan memberikan teralis jendela secara gratis. Keesokan harinya tanggal 01 Februari 2021 sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa datang kembali ke rumah saksi korban dan membawa surat Kontrak Kerja yang sudah bermaterai 6000 dengan RAB terlampir kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban untuk segera menyetujui kontrak tersebut dengan alasan agar bisa segera dilakukan pekerjaan renovasi rumah saksi korban. Setelah itu saksi korban menyetujui kontrak tersebut dengan biaya Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) dengan 5 (lima) kali termin pembayaran dan selesai dalam waktu 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan dengan spesifikasi yang sudah disepakati. setelah berjalan 4 (empat) bulan pengerjaan renovasi rumah, saksi korban mulai merasa curiga karena pengerjaan renovasi rumahnya baru sekitar 50% (lima puluh persen) sedangkan untuk pembayaran sudah 95% (sembilan puluh lima persen) yaitu sejumlah Rp. 208.000.000,- (dua ratus delapan juta rupiah). Sebagian besar material untuk bahan pembangunan renovasi rumah saksi korban tidak ada serta spesifikasi pembangunan renovasi rumah saksi korban tidak sesuai perjanjian. Saksi korban kemudian mencari workshop CV. MIRAH REZEKI namun CV. Tersebut ternyata tidak ada, kemudian saksi korban mendatangi toko material bangunan yang menurut pengakuan Terdakwa merupakan rekanan Terdakwa yang berada di daerah Jl. Suniaraja, akan

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 551/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi toko material tersebut mengaku tidak pernah menjual bahan material bangunan kepada Terdakwa, setelah itu saksipun yakin bahwa saksi sudah dirugikan oleh Terdakwa dan saksi melaporkan kejadian tersebut ke polda jabar.

Bahwa Saksi korban sudah melakukan pembayaran sebanyak 8 (delapan) kali kepada Terdakwa dengan nilai total Rp. 208.000.000,- (dua ratus delapan juta rupiah) dengan rincian:

- Tanggal 01 Februari 2021 saksi transfer melalui internet Banking Bank Mandiri sebesar Rp. 13.000.000,- ke norek BCA nomor 2801331175 Atas nama Sdri. ASTRI SONDARIESTA (Istri Sdr. FERY FIRMANSYAH) yang saksi lakukan di Rumah yang akan saksi renovasi beralamat di Komplek AKITA 2 Blok 168 no. 1 Rt. 10 Rw 12 Desa Bojongsoang Kec Bojongsoang Kab Bandung.
- Tanggal 02 Februari 2021 saksi transfer melalui teller Bank Mandiri Cabang Dayeuhkolot Kec Dayeuhkolot Kab Bandung sebesar Rp. 50.000.000,- ke norek BCA nomor 2801331175 Atas nama Sdri. ASTRI SONDARIESTA (Istri Sdr. FERY FIRMANSYAH).
- Tanggal 03 Maret 2021 saksi transfer melalui teller Bank Mandiri Cabang Dayeuhkolot Kec Dayeuhkolot Kab Bandung sebesar Rp. 52.500.000,- ke norek BCA nomor 2801331175 Atas nama Sdri. ASTRI SONDARIESTA (Istri Sdr. FERY FIRMANSYAH).
- Tanggal 19 Maret 2021 saksi transfer melalui internet Banking Bank Mandiri sebesar Rp. 20.000.000,- ke norek BCA nomor 2801331175 Atas nama Sdri. ASTRI SONDARIESTA (Istri Sdr. FERY FIRMANSYAH) yang saksi lakukan di Rumah kontrakan saksi yang beralamat di Perumahan Private Village Cluster Pecatu Blok G no 69 Desa Bojongsoang Kec Bojongsoang Kab Bandung.
- Tanggal 29 Maret 2021 saksi transfer melalui internet Banking Bank Mandiri sebesar Rp. 8.500.000,- ke norek BCA nomor 2801331175 Atas nama Sdri. ASTRI SONDARIESTA (Istri Sdr. FERY FIRMANSYAH) yang saksi lakukan di Rumah kontrakan saksi yang beralamat di Perumahan Private Village Cluster Pecatu Blok G no 69 Desa Bojongsoang Kec Bojongsoang Kab Bandung.
- Tanggal 05 April 2021 saksi transfer melalui internet Banking Bank Mandiri sebesar Rp. 32.500.000,- ke norek BCA nomor 2801331175 Atas nama Sdri. ASTRI SONDARIESTA (Istri Sdr. FERY FIRMANSYAH) yang saksi lakukan di Rumah kontrakan saksi yang beralamat di Perumahan

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 551/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Private Village Cluster Pecatu Blok G no 69 Desa Bojongsoang Kec Bojongsoang Kab Bandung.

- Tanggal 03 Mei 2021 saksi transfer melalui internet Banking Bank Mandiri sebesar Rp. 11.500.000,- ke norek BCA nomor 2801331175 Atas nama Sdri. ASTRI SONDARIESTA (Istri Sdr. FERY FIRMANSYAH) yang saksi lakukan di Rumah Sakit Al Ikhsan Baleendah Kab Bandung.
- Tanggal 07 Mei 2021 saksi transfer melalui internet Banking Bank Mandiri sebesar Rp. 20.000.000,- ke norek BCA nomor 2801331175 Atas nama Sdri. ASTRI SONDARIESTA (Istri Sdr. FERY FIRMANSYAH) yang saksi lakukan di Rumah kontrakan saksi yang beralamat di Perumahan Private Village Cluster Pecatu Blok G no 69 Desa Bojongsoang Kec Bojongsoang Kab Bandung.

Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban melakukan perjanjian namun dilakukan secara perorangan karena CV. MIRAH REZEKI milik Terdakwa yang bergerak di bidang konstruksi sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2021 yang dimiliki oleh Terdakwa tidak mempunyai legalitas seperti SKT (surat keterangan terdaftar) di Kemenkumham.

Bahwa Terdakwa membuat iklan di media sosial Instagram dengan menampilkan foto-foto yang menurut Terdakwa adalah hasil pekerjaannya untuk mengelabui dan menarik calon konsumen. Padahal foto-foto tersebut bukan milik Terdakwa, tetapi mengambil gambar-gambar hasil karya orang lain.

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya sejak tanggal 01 Februari sampai dengan 05 Mei tahun 2021 di Komplek Akita II Blok I No 168 Jl. Cikoneng Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung dengan cara uang yang diserahkan oleh Saksi korban sebesar Rp. 208.000.000,- (dua ratus delapan juta rupiah) tersebut digunakan untuk proyek lain karena pada waktu yang sama Terdakwa mendapatkan 5 (lima) proyek renovasi rumah yang salah satunya rumah milik Saksi korban, sehingga perputaran uang pada kelima proyek tersebut tercampur. Serta ada beberapa kendala diantaranya upah kerja membengkak, bahan material naik, dan ketika itu ada kecelakaan kerja sehingga sebagian uang milik Saksi korban dipergunakan untuk proyek lainnya.

Bahwa menurut keterangan Terdakwa salah satu sebab pekerjaan tidak selesai dikarenakan harga material yang melambung naik karena Pandemi Covid-19, sedangkan menurut keterangan saksi sdr. ROBBY CHANDRA, S.T. Bin LIM KIM LIONG (Alm) selaku pemilik toko material TB

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 551/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANUGRAH yaitu salah satu tempat Terdakwa membeli bahan material untuk renovasi. pada bulan Februari 2021 hingga bulan Juni 2021 tidak ada kenaikan harga barang material yang melambung, walaupun ada yang naik harganya tetapi masih dalam batas normal.

Bahwa uang yang diserahkan oleh Saksi korban sebesar Rp. 208.000.000,- (dua ratus delapan juta rupiah) tersebut digunakan untuk proyek lain tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi korban AGUNG NUGROHO JATI, ST.,MT. Bin NGARMO.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban AGUNG NUGROHO JATI, ST.,MT. Bin NGARMO mengalami kerugian materil sebesar Rp. 208.000.000,- (dua ratus delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AGUNG NUGROHO JATI, ST.,MT. Bin NGARMO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa Fery dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri.
- Bahwa Saksi menerangkan tindak pidana penipuan tersebut terjadi pada tanggal 01 Februari 2021 di Komplek Akita II Blok 168 No. Jl. Cikoneng Kec. Bojongsoang Kab. Bandung
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya pada tanggal 31 Januari 2021 saksi bersama istri saksi yakni saksi RIANI menemukan iklan di sosial media instagram dengan nama akun CV. MIRAH REZEKI yang menawarkan design & merancang pembangunan rumah, renovasi rumah, dan kitchen set, Canopy, pagar, rangka atap baja, setelah saksi melihat-lihat akun instagram tersebut dan saksi pun tertarik untuk merenovasi rumah saksi dan mencoba menghubungi akun instagram tersebut melalui media sosial karena pada saat itu ada nomor Whatsapp yang tercantum di profil Instagram CV. MIRAH REZEKI, setelah itu istri saksi menghubungi CV. MIRAH REZEKI lewat chatting whatsapp lalu menawarkan Jasa kontruksi renovasi rumah dan membahas keinginan saksi dan istri saksi untuk merenovasi rumah saksi, lalu sekitar 30 menit kemudian terdakwa datang mendatangi rumah saksi dan terdakwa langsung melihat-lihat



rumah saksi membicarakan terkait renovasi rumah saksi dan terdakwa menerangkan bahwa terdakwa sudah berpengalaman dibidang konstruksi, dan mempunyai workshop milik pribadi di daerah Rancacili – Cipamokolan

- Bahwa sekitar jam 21.00 WIB di hari yang sama terdakwa mengirimkan RAB ke nomor whatsapp istri saksi dan mengirimkan penawaran senilai Rp. 210.000.000 untuk pengerjaan renovasi rumah dengan spesifikasi yang saksi inginkan dan waktu pengerjaan sekitar selama 4 (empat) bulan (sebelum lebaran) dan disitupun terdakwa menjanjikan akan memberikan bonus kepada saksi berupa kitchen set untuk dapur dan memberikan tralis jendela secara gratis, dan setelah keesokan harinya sekitar jam 10.00 WIB terdakwa datang kembali ke rumah saksi membawa surat kontrak yang sudah bermaterai 6000 dan RAB lalu disitupun terdakwa menyampaikan untuk segera menyetujui surat kontrak yang terdakwa bawa dengan alasan agar segera bisa melakukan pekerjaan renovasi rumah saksi
- Bahwa setelah itu saksi menyepakati kontrak dengan biaya Rp. 210.000.000,- dengan lima kali termin pembayaran dan waktu selesai 3-4 bulan dengan spesifikasi yang sudah kita sepakati, dan saksi pun sudah melakukan pembayaran sebanyak 8 (delapan) kali kepada terdakwa dengan nilai total Rp. 208.000.000,- setelah sekitar berjalan 4 (empat) bulan pengerjaan renovasi rumah saksi mulai ada kecurigaan karena pengerjaan renovasi rumah saksi baru sekitar 50% sedangkan untuk pembayaran sudah 95%, sebagian besar material untuk bahan pembangunan renovasi rumah kami tidak juga datang, spesifikasi pembangunan renovasi rumah kami tidak sesuai perjanjian, kami mencari workshop CV. MIRAH REZEKI tidak ada, dan saksi pun mendatangi toko material yang terdakwa ceritakan kepada saksi, akan tetapi toko material tersebut tidak pernah menjual bahan material kepada terdakwa, dan mengecek foto-foto yang di posting instagram CV. MIRAH REZEKI, dan setelah itu saksi pun yakin bahwa saksi sudah dibohongi oleh Terdakwadannya saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 208.000.000,- dan saksi melaporkan kejadian tersebut ke polda jabar.
- Bahwa Saksi menerangkan memberikan pekerjaan untuk merenovasi rumah saksi kepada terdakwa antara lain karena saksi tertarik dengan portofolio terdakwa yang mengaku sudah berpengalaman



dibidang pembangunan rumah selama kurang lebih 12 tahun, mengaku punya workshop sendiri, mempunyai rekanan toko bangunan, mempunyai pekerja yang banyak, menyanggupi bisa menyelesaikan pekerjaan renovasi rumah kami sebelum lebaran, memberikan bonus kitchen set dan tralis jendela secara gratis, dan menawarkan harga dibawah rata-rata.

- Bahwa Saksi menerangkan objek yang telah di tipu tersebut ada uang milik saksi sendiri senilai Rp. 208.000.000,- dan taman rumah saksi menjadi rusak dan beberapa bagian rumah saksi yang menjadi rusak
- Bahwa Saksi menerangkan bukti transfernnya berupa 8 (delapan) lembar fotocopy dan print screenshot bukti transaksi baik teller bank dan internet banking dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tanggal 01 Februari 2021 saksi transfer melalui internet Banking Bank Mandiri sebesar Rp. 13.000.000,- ke norek BCA nomor 2801331175 Atas nama Sdri. ASTRI SONDARIESTA (Istri Sdr. FERY FIRMANSYAH) yang saksi lakukan di Rumah yang akan saksi renovasi beralamat di Komplek AKITA 2 Blok 168 no. I Rt. 10 Rw 12 Desa Bojongsoang Kec Bojongsoang Kab Bandung.
 - b. Tanggal 02 Februari 2021 saksi transfer melalui teler Bank Mandiri Cabang Dayeuhkolot Kec Dayeuhkolot Kab Bandung sebesar Rp. 50.000.000,- ke norek BCA nomor 2801331175 Atas nama Sdri. ASTRI SONDARIESTA (Istri Sdr. FERY FIRMANSYAH)
 - c. Tanggal 03 Maret 2021 saksi transfer melalui teler Bank Mandiri Cabang Dayeuhkolot Kec Dayeuhkolot Kab Bandung sebesar Rp. 52.500.000,- ke norek BCA nomor 2801331175 Atas nama Sdri. ASTRI SONDARIESTA (Istri Sdr. FERY FIRMANSYAH)
 - d. Tanggal 19 Maret 2021 saksi transfer melalui internet Banking Bank Mandiri sebesar Rp. 20.000.000,- ke norek BCA nomor 2801331175 Atas nama Sdri. ASTRI SONDARIESTA (Istri Sdr. FERY FIRMANSYAH) yang saksi lakukan di Rumah kontrakan saksi yang beralamat di Perumahan Private Village Cluster Pecatu Blok G no 69 Desa Bojongsoang Kec Bojongsoang Kab Bandung
 - e. Tanggal 29 Maret 2021 saksi transfer melalui internet Banking Bank Mandiri sebesar Rp. 8.500.000,- ke norek BCA nomor 2801331175 Atas nama Sdri. ASTRI SONDARIESTA (Istri Sdr. FERY FIRMANSYAH) yang saksi lakukan di Rumah kontrakan



saksi yang beralamat di Perumahan Private Village Cluster Pecatu Blok G no 69 Desa Bojongsoang Kec Bojongsoang Kab Bandung

- f. Tanggal 05 April 2021 saksi transfer melalui internet Banking Bank Mandiri sebesar Rp. 32.500.000,- ke norek BCA nomor 2801331175 Atas nama Sdr. ASTRI SONDARIESTA (Istri Sdr. FERY FIRMANSYAH) yang saksi lakukan di Rumah kontrakan saksi yang beralamat di Perumahan Private Village Cluster Pecatu Blok G no 69 Desa Bojongsoang Kec Bojongsoang Kab Bandung.
- g. Tanggal 03 Mei 2021 saksi transfer melalui internet Banking Bank Mandiri sebesar Rp. 11.500.000,- ke norek BCA nomor 2801331175 Atas nama Sdr. ASTRI SONDARIESTA (Istri Sdr. FERY FIRMANSYAH) yang saksi lakukan di Rumah Sakit Al Ikhsan Baleendah Kab Bandung
- h. Tanggal 07 Mei 2021 saksi transfer melalui internet Banking Bank Mandiri sebesar Rp. 20.000.000,- ke norek BCA nomor 2801331175 Atas nama Sdr. ASTRI SONDARIESTA (Istri Sdr. FERY FIRMANSYAH) yang saksi lakukan di Rumah kontrakan saksi yang beralamat di Perumahan Private Village Cluster Pecatu Blok G no 69 Desa Bojongsoang Kec Bojongsoang Kab Bandung.
- Bahwa Saksi menerangkan dasar saksi mentransfer uang sebanyak 8 kali dengan nilai total sebesar Rp. 208.000.000,- kepada terdakwa ketika itu atas dasar permintaan yang bersangkutan karena ada progress pekerjaan antara lain sebagai berikut :
 - a. saksi melakukan transfer uang kepada Sdr. FERY FIRMANSYAN dengan bukti satu lembar print sceershot bukti Tranfer melalui M banking Bank Mandiri sebesar Rp. 13.000.000,- ke nomor rekening bank BCA dengan nomor rekening 2801331175 an ASTRIA SONDARIESTA tanggal 01 Januari 2021 ketika itu karena Sdr. FERY FIRMANSYAH mengatakan untuk Down Payment (uang muka) pembayaran termin pertama;
 - b. saksi melakukan transfer uang kepada Sdr. FERY FIRMANSYAN dengan bukti satu lembar print foto bukti transfer melalui bank mandiri cabang Dayeuh Kolot sebesar Rp. 50.000.000,- ke nomor rekening bank BCA dengan nomor rekening 2801331175 an ASTRIA SONDARIESTA tanggal 02 Februari 2021; ketika itu karena Sdr. FERY FIRMANSYAH mengatakan untuk pembayaran pelunasan termin pertama;



- c. saksi melakukan transfer uang kepada Sdr. FERY FIRMANSYAN dengan bukti satu lembar print foto bukti transfer melalui bank mandiri cabang Dayeuh Kolot sebesar Rp. 52.500.000,- ke nomor rekening bank BCA dengan nomor rekening 2801331175 an ASTRIA SONDARIESTA tanggal 02 Maret 2021; ketika itu karena Sdr. FERY FIRMANSYAH mengatakan untuk pembayaran pengecoran untuk Dak lantai 2
- d. saksi melakukan transfer uang kepada Sdr. FERY FIRMANSYAN dengan bukti satu lembar screenshot bukti transfer melalui M banking Bank Mandiri sebesar Rp. 20.000.000,- ke nomor rekening bank BCA dengan nomor rekening 2801331175 an ASTRIA SONDARIESTA tanggal 19 Maret 2021; ketika itu karena Sdr. FERY FIRMANSYAH mengatakan untuk pembayaran pemesanan granit dan keramik lantai 1 dan lantai 2
- e. saksi melakukan transfer uang kepada Sdr. FERY FIRMANSYAN dengan bukti satu lembar screenshot bukti transfer melalui M banking Bank Mandiri sebesar Rp. 8.500.000,- ke nomor rekening bank BCA dengan nomor rekening 2801331175 an ASTRIA SONDARIESTA tanggal 29 Maret 2021; ketika itu karena Sdr. FERY FIRMANSYAH mengatakan untuk pembayaran 50% penawaran addendum pembuatan mezannin.
- f. saksi melakukan transfer uang kepada Sdr. FERY FIRMANSYAN dengan bukti satu lembar screenshot bukti transfer melalui M banking Bank Mandiri sebesar Rp. 32.500.000,- ke nomor rekening bank BCA dengan nomor rekening 2801331175 an ASTRIA SONDARIESTA tanggal 05 April 2021; ketika itu karena Sdr. FERY FIRMANSYAH mengatakan untuk pembayaran termin 3
- g. saksi melakukan transfer uang kepada Sdr. FERY FIRMANSYAN dengan bukti satu lembar screenshot bukti transfer melalui M banking Bank Mandiri sebesar Rp. 11.500.000,- ke nomor rekening bank BCA dengan nomor rekening 2801331175 an ASTRIA SONDARIESTA tanggal 03 Mei 2021; ketika itu karena Sdr. FERY FIRMANSYAH mengatakan untuk pembayaran termin 4.
- h. saksi melakukan transfer uang kepada Sdr. FERY FIRMANSYAN dengan bukti satu lembar screenshot bukti transfer melalui M



banking Bank Cimb Niaga sebesar Rp. 20.000.000,- ke nomor rekening bank BCA dengan nomor rekening 2801331175 an ASTRIA SONDARIESTA tanggal 05 Mei 2021, ketika itu karena Sdr. FERY FIRMANSYAH mengatakan untuk pembayaran pelunasan termin 4 untuk membeli material finishing dengan dalih keburu tokonya tutup menjelang lebaran.

- Bahwa Saksi menerangkan ada bukti terkait kerjasama renovasi rumah milik saksi antara saksi dengan terdakwa yaitu 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborong Kerja yang ditandatangani oleh saksi sendiri selaku pihak pertama dan terdakwa selaku pihak kedua pada tanggal 01 Februari 2021 diatas materai
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa melakukan pekerjaan renovasi rumah saksi tersebut ketika itu tidak sesuai dengan spesifikasi dengan surat perjanjian pemborong kerja yang sudah disepakati ketika itu
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Speksifikasi yang tidak sesuai surat perjanjian pemborong kerja yang sudah disepakati ketika itu adalah sebagai berikut:
 - a. seharusnya memakai Bata pres Garut ternyata bukan
 - b. seharusnya semen holcim diganti menjadi semen padang dan ganti2 terus tidak tentu
 - c. bahwa granit merk NIRO sampai dengan saat ini tidak ada.
 - d. keramik dinding kamar mandi dan dapur mulya subway baru terpasang sebagian pintu kamar dan kusen tidak ada sampai dengan saat ini
 - e. cat luar dan dak beton waterproving sampai dengan saat ini tidak ada
 - f. kanopy pake atap solartaff flat bening sampai dengan saat ini tidak terpasang
 - g. rangka atap baja ringan tidak sesuai atau sama dengan yang disepakati kualitasnya lebih rendah.
- Bahwa Saksi menerangkan Jadi alasannya yang diberikan terdakwa ketika itu tidak jelas dan malah terus mengulur waktu sampai dengan saat ini dan malah tidak ada itikad baik untuk menghubungi saksi dan yang bersangkutan sampai dengan ini susah dihubungi dan instagram CV. MIRAH REZEKI malah sudah tidak ada. Serta saksi pun sempat memberikan surat somasi sebanyak 2 kali



- Bahwa Saksi menerangkan Jadi pekerja yang dikerjakan oleh terdakwa ketika itu tidak tentu kadang 2 orang dan kadang sampai dengan 7 orang namun tidak lama
- Bahwa Saksi menerangkan kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut diatas sebesar Rp. 208.000.000,- sesuai dengan jumlah uang yang sudah saksi transfer kepada terdakwa dan sampai dengan saat ini bangunan renovasi rumah saksi tersebut tidak sesuai dengan surat perjanjian awal dan sampai dengan saat ini tidak diselesaikan dengan alasan yang tidak jelas.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **RIANI PURNAMASARI Binti BAMBANG ADIWIBOWO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan yang melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah suami saksi yakni saksi AGUNG NUGROHO JATI.
- Bahwa Saksi menerangkan tindak pidana tersebut terjadi pada tanggal 01 Februari 2021 di Komplek Akita II Blok 168 No. i Jl. Cikoneng Kec. Bojongsoang Kab. Bandung.
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya pada tanggal 31 januari 2021 saksi bersama istri saksi yakni saksi RIANI menemukan iklan di sosial media instagram dengan nama akun CV. MIRAH REZEKI yang menawarkan design & merancang pembangunan rumah, renovasi rumah, dan kitchen set, Canopy, pagar, rangka atap baja, setelah saksi melihat-lihat akun instagram tersebut dan saksi pun tertarik untuk merenovasi rumah saksi dan mencoba menghubungi akun instagram tersebut melalui media sosial karena pada saat itu ada nomor Whatsapp yang tercantum di profil Instagram CV. MIRAH REZEKI, setelah itu istri saksi menghubungi CV. MIRAH REZEKI lewat chatting whatsapp lalu menawarkan Jasa kontruksi renovasi rumah dan membahas keinginan saksi dan istri saksi untuk merenovasi rumah saksi, lalu sekitar 30 menit kemudian terdakwa datang mendatangi rumah saksi dan terdakwa langsung melihat-lihat rumah saksi membicarakan terkait renovasi rumah saksi dan terdakwa menerangkan bahwa terdakwa sudah berpengalaman dibidang kontruksi, dan mempunyai workshop milik pribadi di daerah Rancacili – Cipamokolan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 21.00 WIB di hari yang sama terdakwa mengirimkan RAB ke nomor whatsapp istri saksi dan mengirimkan penawaran senilai Rp. 210.000.000 untuk pengerjaan renovasi rumah dengan spesifikasi yang saksi inginkan dan waktu pengerjaan sekitar selama 4 (empat) bulan (sebelum lebaran) dan disitupun terdakwa menjanjikan akan memberikan bonus kepada saksi berupa kitchen set untuk dapur dan memberikan tralis jendela secara gratis, dan setelah keesokan harinya sekitar jam 10.00 WIB terdakwa datang kembali ke rumah saksi membawa surat kontrak yang sudah bermaterai 6000 dan RAB lalu disitupun terdakwa menyampaikan untuk segera menyetujui surat kontrak yang terdakwa bawa dengan alasan agar segera bisa melakukan pekerjaan renovasi rumah saksi
- Bahwa setelah itu saksi menyepakati kontrak dengan biaya Rp. 210.000.000,- dengan lima kali termin pembayaran dan waktu selesai 3-4 bulan dengan spesifikasi yang sudah kita sepakati, dan saksi pun sudah melakukan pembayaran sebanyak 8 (delapan) kali kepada terdakwa dengan nilai total Rp. 208.000.000,- setelah sekitar berjalan 4 (empat) bulan pengerjaan renovasi rumah saksi mulai ada kecurigaan karena pengerjaan renovasi rumah saksi baru sekitar 50% sedangkan untuk pembayaran sudah 95%, sebagian besar material untuk bahan pembangunan renovasi rumah kami tidak juga datang, spesifikasi pembangunan renovasi rumah kami tidak sesuai perjanjian, kami mencari workshop CV. MIRAH REZEKI tidak ada, dan saksi pun mendatangi toko material yang terdakwa ceritakan kepada saksi, akan tetapi toko material tersebut tidak pernah menjual bahan material kepada terdakwa, dan mengecek foto-foto yang di posting instagram CV. MIRAH REZEKI, dan setelah itu saksi pun yakin bahwa saksi sudah dibohongi oleh Terdakwa dan saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 208.000.000,- dan saksi melaporkan kejadian tersebut ke polda jabar
- Bahwa Saksi menerangkan memberikan pekerjaan untuk merenovasi rumah saksi kepada terdakwa karena saksi tertarik dengan porto polio terdakwa yang mengaku sudah berpengalaman dibidang pembangunan rumah selama kurang lebih 12 tahun, mengaku punya workshop, mempunyai rekanan toko bangunan, mempunyai pekerja yang banyak, menyanggupi bisa menyelesaikan pekerjaan renovasi

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 551/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



rumah kami sebelum lebaran, memberikan bonus, dan menawarkan harga dibawah rata-rata

- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa yang menjadi objek tindak pidana penipuan berupa uang milik saksi dan suami saksi senilai Rp. 208.000.000,- dan fasilitas umum serta bagian rumah saksi mengalami kerusakan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi bersama dengan suami sudah metransfer uang sebanyak 8 kali dengan nilai total sebesar Rp. 208.000.000,- kepada terdakwa
- Bahwa saksi menerangkan ada bukti terkait kerjasama renovasi rumah tersebut yaitu 1 (satu) bundle Surat Perjanjian Pemborong Kerja yang ditandatangani oleh suami saksi selaku pihak pertama dan terdakwa selaku pihak kedua pada tanggal 01 Februari 2021, (bukti terlampir).
- Bahwa Jadi pada surat perjanjian pemborong kerja ketika itu tidak dicantumkan tanggal pelaksanaan pekerjaan, dan ketika itu setelah tanda tangan perjanjian pemborong kerja pada tanggal 02 februari 2021 langsung dilaksanakan pekerjaan walaupun ketika itu saksi masih menempati rumah tersebut, dengan jumlah pegawai 1 orang tukang Sdr. UTO dan 1 orang lade Sdr. IYAN.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. YUSUF SUPARIA Alias UTO Bin UCOK (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi menerangkan tindak pidana terjadi pada tanggal 01 Februari 2021 di Komplek Akita II Blok 168 No. i Jl. Cikoneng Kec. Bojongsoang Kab. Bandung.
- bahwa saksi menerangkan kenal dengan saksi AGUNG NUGROHO JATI sejak sekitar bulan februari 2021 sejak saksi bekerja merenovasi rumah milik saksi korban dan saksi kenal dengan terdakwa dari sejak sekitar satu tahun yang lalu karena saksi mulai ikut bekerja dalam hal renovasi rumah.
- bahwa saksi menerangkan menurut keterangan terdakwa bahwa dirinya adalah seorang pemborong bergerak dalam renovasi rumah mengatas namakan CV. MIRAH REZEKI akan tetapi saksi tidak pernah ke kantornya tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saksi sudah bekerja dengan terdakwa selama kurang lebih satu tahun dan sudah mengerjakan 2 proyek renovasi rumah.
- Bahwa saksi menerangkan untuk proyek renovasi rumah yang saksi kerjakan bersama terdakwa tidak ada yang sampai selesai.
- Bahwa saksi menerangkan saksi diupah oleh terdakwa Rp. 100.000,-
- Bahwa saksi menerangkan saksi bekerja merenovasi rumah saksi AGUNG NUGROHO JATI bersama-sama dengan Sdr. ADI, Sdr. UEF, Sdr. EMPI dan Sdr. CECEP namun Sdr. CECEP saat ini sudah meninggal dunia.
- Bahwa saksi menerangkan saksi sudah bekerja mengerjakan renovasi rumah milik saksi AGUNG NUGROHO JATI sejak dari sekitar Bulan Februari 2021 dan sudah sekitar 7 (tujuh) bulan saksi bekerja mengerjakan Renovasi rumah tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan saksi terakhir melakukan pekerjaan renovasi rumah milik saksi AGUNG NUGROHO JATI sekitar bulan oktober 2021.
- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi terakhir mengerjakan renovasi rumah milik saksi AGUNG NUGROHO JATI, rumah tersebut belum selesai dikerjakan dan belum bisa ditempati.
- Bahwa saksi menerangkan alasan saksi berhenti mengerjakan proyek renovasi tersebut karena bahan material bangunannya tidak ada dan terdakwa sudah tidak pernah lagi datang ke Rumah milik saksi AGUNG NUGROHO JATI yang sedang dilakukan pengerjaan renovasi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan

4. **IMAM SAEFULLOH S.Ars Bin ODANG RUKMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tindak pidana penipuan terjadi pada tanggal 01 Februari 2021 di Komplek Akita II Blok 168 No. i Jl. Cikoneng Kec. Bojongsoang Kab. Bandung
- Bahwa Saksi menerangkan pada bulan juli 2021 saksi ditunjuk sebagai konsultan independen oleh saksi agung dan melakukan penilaian hasil pekerjaan kontruksi bangunan rumah tinggal saksi AGUNG NUGROHO JATI yang berlokasi di Perumahan Akita 2 blok 168i Jl. Cikoneng Kec Bojongsoang Kab Bandung.

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 551/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan konsultan independen dibidang kontruksi saksi tidak mempunyai legalitas sertifikasi namun saksi mempunyai ijazah Teknik dan keahlian di bidang arsitektur yang memiliki kompetensi untuk merancang dan mengawasi pelaksanaan bangunan gedung, perkotaan dan lingkungan binaan yang meliputi aspek estetika, budaya dan sosial.
- Bahwa saksi menerangkan surat pernyataan hasil penilaian kerja kontruksi pada bulan juli 2021 tersebut adalah hasil penilaian yang telah saksi nilai pada progres pekerjaan rumah tinggal saksi korban namun terkait dengan surat pernyataan tersebut yang membuat redaksinya adalah saksi agung atas persetujuan saksi sebagai konsultan independen yang ditunjuk oleh saksi agung untuk melakukan penilaian hasil pekerjaan kontruksi yang belum diwujudkan oleh pihak pelaksana / kontraktor terdakwa
- Bahwa saksi menerangkan metode yang saksi lakukan pada saat melakukan penilaian hasil pekerjaan kontruksi bangunan rumah tinggal saksi agung tersebut dengan cara menghitung rincian anggaran biaya (RAB) sebagai pembanding hasil pekerjaan yang sudah dilaksanakan di lokasi pembangunan.
- Bahwa saksi menerangkan untuk nilai pekerjaan yang belum diwujudkan adalah sebesar Rp. 123.539.122,- (seratus dua puluh tiga juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu seratus dua puluh dua rupiah) termasuk biaya yang belum dibayarkan sejumlah Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) sehingga pihak pelaksana wajib mempertanggung jawabkan pekerjaan yang belum dilaksanakan dengan nilai Rp. 104.500.000,- (seratus empat juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana yang tertuang pada surat pernyataan hasil penilaian kerja kontruksi pada bulan juli 2021.
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi pada saat hasil nilai pekerjaan kontruksi bangunan dengan nilai Rp. 104.500.000,- (seratus empat juta lima ratus ribu rupiah) yang belum dapat dipertanggung jawabkan pekerjaannya ketika itu telah disepakati oleh saksi CAHYA selaku konsultan independen dari pihak terdakwa
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan

5. CAHYA YUSUF, SE, AK Bin SUPENDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 551/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada bulan juli 2021 saksi sebagai konsultan independen yang pernah melakukan penilaian hasil pekerjaan kontruksi bangunan rumah tinggal atas nama saksi agung yang berlokasi di Perumahan Akita 2 blok 168i Jl. Cikoneng Kec Bojongsoang Kab Bandung.
- Bahwa saksi menerangkan terkait dengan konsultan independen dibidang kontruksi saksi tidak mempunyai legalitas sertifikasi namun saksi mempunyai ijazah akutansi sehingga saksi memiliki dasar untuk melakukan audit progres pekerjaan.
- Bahwa saksi menerangkan hasil audit yang saksi dapat dari penilaian pekerjaan kontruksi bangunan rumah terdakwa yang belum tersedia atau dilaksanakan ketika itu berkisaran di angka Rp. 100.000.000,- sampai dengan Rp. 120.000.000,- namun untuk bukti penilaian yang saksi buat ketika itu sudah hilang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal surat pernyataan hasil penilaian kerja kontruksi pada bulan juli 2021 tersebut, namun terkait dengan nilai yang ada pada surat pernyataan hasil penilaian kerja kontruksi tersebut senilai Rp. 104.500.000,- sepengetahuan saksi merupakan nilai yang disepakati dari perhitungan antara saksi selaku konsultan independen dari pihak saksi agung dan perhitungan dari saksi IMAM selaku konsultan independen dari pihak saksi agung terkait dengan penilaian pekerjaan yang belum terselesaikan
- Bahwa saksi menerangkan mempunyai penilaian pada kisaran angka Rp. 100.000.000,- sampai dengan Rp. 120.000.000,- tidak jauh dengan angka penilaian yang dihitung oleh saksi IMAM sehingga ketika itu secara lisan kedua belah pihak sepakat dengan nilai pekerjaan yang belum diwujudkan adalah sebesar Rp. 104.500.000,- (seratus empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan

6. **ASTRIA SONDARIESTA S.T Binti ZAINAL ABIDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tindak pidana penipuan terjadi pada tanggal 01 Februari 2021 di Komplek Akita II Blok 168 No. i Jl. Cikoneng Kec. Bojongsoang Kab. Bandung saksi merupakan istri dari terdakwa, kaitannya yaitu rekening Bank BCA yang digunakan oleh

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 551/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa pada saat menerima transfer uang dari saksi agung merupakan rekening milik saksi.

- Bahwa saksi menerangkan benar rekening bank BCA yang digunakan terdakwa untuk menerima transferan uang merupakan rekening saksi dengan nomor rekening 2801331175 an ASTRIA SONDARIESTA dan nomor rekening tersebut sudah saksi gunakan sejak 2016 dan sampai dengan sekarang masih saksi gunakan.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui saksi agung merupakan konsumen suami di Komplek Akita Jl. Cikoneng Kec. Bojongsong Kab. Bandung, dan uang transferan tersebut merupakan uang untuk renovasi rumah saksi agung namun secara detailnya saksi tidak mengetahui.
- Bahwa saksi menerangkan mekanisme yang dilakukan, pada saat terdakwa memerlukan uang untuk pembayaran terdakwa hanya mengintruksikan saksi untuk mentransfer nomor rekening tujuan yang sebelumnya terdakwa intruksikan kepada saksi dan saksi tidak tahu uang tersebut untuk pembayaran apa saja
- Bahwa saksi menjelaskan sebagai berikut :
 - a. satu lembar print sceershot bukti Transfer melalui M banking Bank Mandiri sebesar Rp. 13.000.000.- ke nomor rekening bank BCA dengan nomor rekening 2801331175 an ASTRIA SONDARIESTA tanggal 01 Januari 2021.
 - b. satu lembar print foto bukti transfer melalui bank mandiri cabang Dayeuh Kolot sebesar Rp. 50.000.000,- ke nomor rekening bank BCA dengan nomor rekening 2801331175 an ASTRIA SONDARIESTA tanggal 02 Februari 2021.
 - c. satu lembar print foto bukti transfer melalui bank mandiri cabang Dayeuh Kolot sebesar Rp. 52.500.000,- ke nomor rekening bank BCA dengan nomor rekening 2801331175 an ASTRIA SONDARIESTA tanggal 02 Maret 2021.
 - d. satu lembar screenshot bukti transfer melalui M banking Bank Mandiri sebesar Rp. 20.000.000,- ke nomor rekening bank BCA dengan nomor rekening 2801331175 an ASTRIA SONDARIESTA tanggal 19 Maret 2021
 - e. satu lembar screenshot bukti transfer melalui M banking Bank Mandiri sebesar Rp. 8.500.000,- ke nomor rekening bank BCA



dengan nomor rekening 2801331175 an ASTRIA SONDARIESTA tanggal 29 Maret 2021

- f. satu lembar screenshot bukti transfer melalui M banking Bank Mandiri sebesar Rp. 32.500.000,- ke nomor rekening bank BCA dengan nomor rekening 2801331175 an ASTRIA SONDARIESTA tanggal 05 April 2021;
- g. satu lembar screenshot bukti transfer melalui M banking Bank Mandiri sebesar Rp. 11.500.000,- ke nomor rekening bank BCA dengan nomor rekening 2801331175 an ASTRIA SONDARIESTA tanggal 03 Mei 2021;
- h. satu lembar screenshot bukti transfer melalui M banking Bank Cimb Niaga sebesar Rp. 20.000.000,- ke nomor rekening bank BCA dengan nomor rekening 2801331175 an ASTRIA SONDARIESTA tanggal 05 Mei 2021;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa dari 8 (delapan) beberapa bukti transfer tersebut saksi tidak mengetahui uang tersebut digunakan untuk apa saja karena saksi hanya melaksanakan intruksi dari terdakwa untuk uang yang masuk ke rekening saksi tersebut di transferkan kembali ke mana saja saksi tidak mengetahui
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2017 terdakwa mempunyai workshop di Cipamokolan nomor 75 Kota Bandung namun tempatnya ketika itu mengontrak, kemudian pada tahun 2018 workshopnya pindah ke Jl. Rancacili no 17 Kota Bandung dan itupun sama mengontrak, dan ketika itu yang menunggu workshop di Cipamokolan nomor 75 Kota Bandung adalah saksi langsung dan workshop tersebut digunakan memproduksi orderan lasan yang sedang berjalan dan jualan bahan material serta memasarkan pekerjaan kontruksi bagi konsumen yang akan bekerja sama yang dilakukan oleh suami saksi terdakwa dengan nama CV MIRAH REZEKI.
- Bahwa saksi menerangkan Jadi untuk CV MIRAH REZEKI adalah nama usaha milik terdakwa di bidang kontruksi, terkait dengan legalitasnya saksi tidak mengetahuinya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan

7. **EUIS KODARIAH Binti RUKMA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi menerangkan bangunan rumah / toko tersebut adalah milik saksi namun untuk alamat yang tercantum bukan Jl Cipamokolan nomor 75 melainkan Jl. Rancacili nomor 75
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa namun saksi kenal dengan saksi ASTRIA SONDARIESTA yang merupakan istri dari terdakwa
- Bahwa saksi menerangkan saksi ASTRIA SONDARIESTA pernah menyewa / mengontrak di tempat bangunan rumah / toko milik saksi di Jl. Rancacili Nomor 75.
- Bahwa saksi menerangkan ketika itu saksi ASTRIA SONDARIESTA selama tempat bangunan / rumah saksi dikontrak oleh yang bersangkutan digunakan sebagai tempat material karena ketika itu saksi melihat ada bahan material seperti semen, cat, pasir dan jenis material lainnya dan pernah juga saksi melihat bahwa tempat tersebut digunakan untuk merangkai pekerjaan besi, dan saksi lupa lagi apakah ketika itu dipasang plang atau tidak karena tidak memperhatikannya
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui apa alasannya kontrakan saksi tersebut tidak lagi diperpanjang oleh saksi ASTRIA SONDARIESTA, namun ketika itu saksi ASTRIA SONDARIESTA sempat menelpon saksi untuk pamit dan tidak akan diperpanjang lagi sewa kontraknya, dan ketika itu juga yang membereskan barang – barang yang ada di kontrakan adalah para pekerjanya yang tidak saksi ketahui namanya dan sampai dengan saat itu saksi tidak pernah bertemu dan komunikasi lagi
- Bahwa saksi menerangkan foto bangunan / rumah kontrakan di Jl Rancacili nomor 75 dan terpasang plang TB. MIRAH REZEKI yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah bangunan / rumah milik saksi yang dikontrak / disewa selama 8 bulan dari mulai mei 2018 sampai dengan bulan desember 2018 oleh saksi astra dan terdakwa
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan

8. ENDRIAN SOFIANDI Bin SOFI EKO WIDODO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan awal mulanya saksi tidak kenal dengan saksi AGUNG NUGROHO JATI namun pada tanggal 18 september 2021 saksi AGUNG NUGROHO JATI datang ke rumah saksi di Jl. Ubud No. D-35 Komplek Billabong Soetta RT 07/08 kel. Cisaranteun



kidul, kec Gedebage Kota Bandung dan menjelaskan permasalahannya dengan terdakwa sedangkan dengan terdakwa saksi kenal sejak bulan agustus 2020

- Bahwa saksi menerangkan Jadi rumah saksi yang ketika itu direnovasi berada di Jl. Ubud No. D-35 Komplek Billabong Soetta RT 07/08 kel. Cisaranteun kidul, kec Gedebage Kota Bandung
- Bahwa saksi menerangkan Jadi terkait dengan pelaksanaan pekerjaan renovasi rumah saksi ketika itu tidak ada perjanjian kerjasama secara tertulis, ketika itu saksi hanya diberikan Rincian anggaran biaya (RAB) bangunan dan rancangan denah gambar saja, namun ditengah perjalanan sekira bulan juli 2021 pada saat progres pekerjaan rumah saksi dikisaran 55% terjadi permasalahan dimana terdakwa tidak melaksanakan pekerjaan infrastruktur sesuai dengan RAB dan banyak pekerjaan yang asal – asalan, sampai dengan terdakwa tidak bertanggung jawab untuk menyelesaikan sisa pekerjaan renovasi rumah saksi yang mengakibatkan saksi mengalami kerugian materil karena saksi sudah menyerahkan sejumlah uang sebanyak 80% dari total biaya yang tertuang pada RAB sedangkan pekerjaan hanya selesai 55%
- Bahwa saksi menerangkan Jadi biaya renovasi / pembangunan rumah saksi di Jl. Ubud No. D-35 Komplek Billabong Soetta RT 07/08 kel. Cisaranteun kidul, kec Gedebage Kota Bandung berdasarkan RAB sebesar Rp. 554.000.000,- dengan waktu pengerjaan selama 6 bulan dan saksi telah menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 408.000.000,- secara bertahap kepada terdakwa sedangkan pekerjaan hanya selesai 55% saja
- Bahwa saksi menerangkan Jadi sampai dengan waktu yang sudah ditentukan oleh terdakwa secara lisan seharusnya di bulan april 2021 pekerjaan harus sudah selesai 100% namun pada kenyataannya tidak selesai, dan ketika itu yang bersangkutan terus mengundur waktu dan tidak ada kejelasan serta tanggung jawab dari terdakwa untuk menyelesaikan sisa pekerjaan renovasi rumah saksi, sehingga pada akhirnya sekira pada bulan agustus 2021 saksi menunjuk kontraktor lain untuk menyelesaikan sisa pekerjaan rumah saksi yang ketika itu tidak diselesaikan oleh terdakwa
- Bahwa saksi menerangkan alasan terdakwa tidak dapat menyelesaikan renovasi rumah saksi karena ada beberapa konsumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain pada tahun yang sama belum membayar jasa pekerjaan terdakwa, kemudian tukang dan laden yang dipekerjakan oleh terdakwa tidak benar bekerjanya, dan terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa kena tipu dimana tempat yang digunakan sebagai workshopnya bermasalah

- Bahwa saksi menerangkan saksi pernah menanyakan sejumlah uang sebesar Rp. 408.000.000,- yang saksi serahkan secara bertahap kepada terdakwa dipergunakan untuk apa saja, namun yang bersangkutan menjawab berbelit – belit dan tidak dapat mempertanggung jawabkannya
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan hitungan terdakwa sisa pekerjaan yang belum terselesaikan sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta) dan telah mengembalikan sebesar Rp. 5.000.000,- yang ketika itu dibayar oleh orang tuanya, jadi sisa kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 115.000.000,- dan sampai dengan saat ini belum dibayar
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan tindak pidana terjadi pada tanggal 01 Februari 2021 di Komplek Akita II Blok 168 No. i Jl. Cikoneng Kec. Bojongsoang KabBandung terdakwa merupakan pemborong rumah saksi korban AGUNG NUGROHO JATI sekaligus pemilik CV MIRAH REZEQI
- Bahwa terdakwa menerangkan kenal dengan Saksi agung yang bersangkutan merupakan konsumen CV MIRAH REZEQI sekitar bulan februari 2021
- Bahwa terdakwa menerangkan untuk CV MIRAH REZEQI tidak mempunyai legalitas seperti SKT (surat keterangan terdaftar) di Kemenkumham karena memang CV tersebut terdakwa dirikan sendiri tanpa terdakwa daftarkan ke kemenkumham, dan CV MIRAH REZEQI bergerak di bidang kontruksi sejak tahun 2012 sampai dengan 2021
- Bahwa terdakwa menerangkan CV MIRAH REZEQI terdakwa gunakan hanya sebatas promosi yang terdakwa buat untuk menarik konsumen seperti di kartu nama, plang workshop, media sosial seperti instagram dan whatsapp serta di website, namun setelahnya pada saat tanda

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 551/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kontrak dilakukan secara perorangan yaitu antara terdakwa pribadi dengan konsumen yang bekerja sama dengan CV MIRAH REZEQI.

- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat penawaran dari pihak CV MIRAH REZEQI kepada konsumen yang akan bekerjasama biasanya datang workshop terdakwa yang beralamat di Cipamokolan no 75 Kota Bandung dan ada yang datang ke rumah terdakwa serta melalui telephon, ketika itu terdakwa berpatokan kepada nilai rincian anggaran biaya (RAB) masing – masing konsumen tersebut, setelah RAB keluar kemudian terdakwa dengan pihak konsumen memberikan diskon atau potongan harga, dan memberikan bonus seperti pagar rumah dan canopy
- Bahwa terdakwa menerangkan workshop di Cipamokolan Rancacili nomor 75 Kota Bandung tersebut merupakan tempat yang terdakwa kontrak dari orang lain yang terdakwa gunakan untuk memasarkan pekerjaan kontruksi bagi konsumen yang akan bekerja sama dengan CV MIRAH REZEQI dari mulai tahun 2017 sampai dengan 2018
- Bahwa terdakwa menerangkan ketika itu terdakwa hanya menjelaskan kepada saksi agung jika terdakwa mempunyai workshop di Jl. Cipamokolan saja dan tidak dijelaskan nomor serta ngontrak atau sewa dari siapa, namun memang ketika itu terdakwa masih memajang workshop dan kartu nama terdakwa di akun instagram sehingga saksi agung mengira bahwa workshop terdakwa masih di lokasi yang tertera pada akun instagram dan kartu nama tersebut pada kenyataanya terdakwa kembali menyewa tempat / bangunan di tempat lain yang masih berada di daerah Cipamokolan
- Bahwa terdakwa menerangkan dasar terdakwa menjadi pemborong rumah milik saksi agung yang beralamat di Komplek Akita II Blok 168 No. i Jl. Cikoneng Kec. Bojongsoang Kab. Bandung adalah surat perjanjian pemborongan kerja dengan nilai biaya sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah)
- Bahwa terdakwa menerangkan pelaksanaan pengerjaan rumah milik saksi agung dimulai sejak tanggal 03 februari 2021 dengan waktu pekerjaan selama 3 sampai dengan 4 bulan yang akan berakhir pada bulan juni 2021 sebagaimana surat perjanjian pemborongan kerja namun sampai dengan saat ini tidak selesai dan belum dapat ditempati

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 551/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan alasan pekerjaan rumah milik saksi agung tidak selesai dan belum dapat ditempati karena modal yang terdakwa miliki sudah habis sehingga terdakwa tidak dapat menyelesaikan
- Bahwa terdakwa menerangkan uang yang diserahkan oleh Saksi agung sebesar Rp. 208.000.000,- ketika itu digunakan untuk proyek lain karena pada tahun yang sama terdakwa mendapatkan 5 (lima) proyek renovasi / rehab rumah salah satunya rumah milik Saksi agung sehingga perputaran uang pada kelima proyek tersebut tercampur dan ada beberapa kendala diantaranya upah kerja membengkak, bahan material naik, dan ketika itu ada kecelakaan kerja sehingga sebagian uang milik Saksi agung terpakai yang mengakibatkan pekerjaan tidak selesai
- Bahwa terdakwa menerangkan proyek lain pada tahun yang sama ketika itu yaitu 1 (satu) unit renovasi rumah milik Sdr. WENDI di daerah Komp. BUANA HILTOP blok C.3 No. 9 Ujung Berung Desa Nagrog Kab Bandung, 1 (satu) unit renovasi rumah milik Sdr. BAMBANG di komplek mustika hegar SK 1 ciwastra Kota Bandung, 1 (satu) unit renovasi rumah milik Sdr. ERSA di daerah pasir jaya 5 no 16 Kota Bandung, 1 (satu) unit renovasi rumah milik Sdr. ENDRIAN di jl. Bilabong Soeta Jl ubud no. 13 Kota Bandung, namun terdakwa tidak dapat menjelaskan sebagian uang Saksi agung tersebut masuk ke proyek yang mana saja karena perputaran uang masing – masing proyek tersebut tercampur semuanya
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat terdakwa menggunakan sebagian uang Sdr. AGUNG NUGROHO pada proyek lain Saksi agung tidak mengetahuinya
- Bahwa terdakwa menerangkan alasan terdakwa tidak memberitahukan sebagian uang Saksi agung tersebut digunakan untuk proyek lain karena apabila terdakwa memberitahukannya sudah pasti tidak akan diizinkan dan pada tahun tersebut terdakwa mendapatkan 5 (lima) proyek termasuk renovasi rumah Saksi agung sehingga perputaran uang pada kelima proyek tersebut tercampur
- Bahwa terdakwa menerangkan Jadi dari ke 5 (lima) proyek termasuk renovasi rumah Saksi agung tersebut hanya 2 proyek renovasi rumah saja yang selesai 100% yaitu 1 (satu) unit renovasi rumah milik Sdr. WENDI di daerah Komp. BUANA HILTOP blok C.3 No. 9 Ujung Berung Desa Nagrog Kab Bandung, dan 1 (satu) unit renovasi rumah milik Sdr.

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 551/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



BAMBANG di komplek mustika hegar SK 1 ciwastra Kota Bandung, dan 3 (tiga) unit lainnya termasuk rumah milik Saksi agung tidak selesai

- Bahwa Terdakwa menjelaskan :
 - a. 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima uang dari Saksi agung kepada Sdr. FERY FIRMASNYAH sebesar Rp. 63.000.000,- pada tanggal 03 februari 2021 berikut lampiran surat setoran bank mandiri cabang Dayeuhkolot sebesar Rp. 50.000.000,- ke nomor rekening bank BCA dengan nomor rekening 2801331175 an ASTRIA SONDARIESTA tanggal 02 februari 2021 dan lampiran bukti transfer melalui m banking bank mandiri sebesar Rp. 13.000.000,- ke nomor rekening bank BCA dengan nomor rekening 2801331175 an ASTRIA SONDARIESTA tanggal 01 februari 2021 jadi uang tersebut merupakan uang muka yang terdakwa gunakan untuk pembelian bahan material seperti besi, pasir pasang, pasir cor, bata, semen dan upah kerja.
 - b. 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima uang dari Saksi agung kepada Sdr. FERY FIRMASNYAH sebesar Rp. 52.500.000,- pada tanggal 03 Maret 2021 berikut lampiran surat setoran bank mandiri cabang Dayeuhkolot sebesar Rp. 52.500.000,- ke nomor rekening bank BCA dengan nomor rekening 2801331175 an ASTRIA SONDARIESTA tanggal 03 Maret 2021 jadi uang tersebut merupakan pembayaran termin 25% yang terdakwa gunakan untuk pembelian bahan material seperti besi, bondek, wermes, pasir pasang, pasir cor, bata, semen dan upah kerja;
 - c. satu lembar screenshot bukti transfer melalui M banking Bank Mandiri sebesar Rp. 20.000.000,- ke nomor rekening bank BCA dengan nomor rekening 2801331175 an ASTRIA SONDARIESTA tanggal 19 Maret 2021 jadi uang tersebut merupakan pembayaran termyn 50% yang terdakwa gunakan untuk pembelian bahan material seperti besi, bondek, wermes, pasir pasang, pasir cor, bata, semen pada pekerjaan ring balok lantai I dan upah kerja.
 - d. satu lembar screenshot bukti transfer melalui M banking Bank Mandiri sebesar Rp. 8.500.000,- ke nomor rekening bank BCA dengan nomor rekening 2801331175 an ASTRIA SONDARIESTA tanggal 29 Maret 2021 jadi uang tersebut merupakan pembayaran termyn 50% yang terdakwa gunakan untuk pembelian bahan



material seperti besi, bondek, wermes, pasir pasang, pasir cor, bata, semen pada pekerjaan ring balok lantai I serta upah kerja;

- e. satu lembar screenshot bukti transfer melalui M banking Bank Mandiri sebesar Rp. 32.500.000,- ke nomor rekening bank BCA dengan nomor rekening 2801331175 an ASTRIA SONDARIESTA tanggal 05 April 2021 jadi uang tersebut merupakan pembayaran termyn 50% yang terdakwa gunakan untuk pembelian bahan material seperti besi, bondek, wermes, pasir pasang, pasir cor, bata, semen pada pekerjaan ring balok lantai I dan naik lantai II sama atap serta pemasangan gypsun, polester, acian serta upah kerja;
- f. satu lembar screenshot bukti transfer melalui M banking Bank Mandiri sebesar Rp. 11.500.000,- ke nomor rekening bank BCA dengan nomor rekening 2801331175 an ASTRIA SONDARIESTA tanggal 03 Mei 2021 jadi uang tersebut merupakan pembayaran termin 75% terdakwa gunakan untuk perputaran pekerjaan proyek lain ;
- g. satu lembar screenshot bukti transfer melalui M banking Bank Cimb Niaga sebesar Rp. 20.000.000,- ke nomor rekening bank BCA dengan nomor rekening 2801331175 an ASTRIA SONDARIESTA tanggal 05 Mei 2021 terdakwa gunakan untuk perputaran pekerjaan proyek lain ;
- h. bahwa terdakwa menerangkan Jadi untuk bukti pembelian bahan material terdakwa tidak mempunyai, terdakwa hanya dapat memperlihatkan beberapa foto bon pembelian bahan material yang sudah terdakwa print out dan itupun hanya sebagian bon saja karena sisanya hilang, sedangkan untuk bukti pembayaran upah kerja terdakwa tidak membuat rekapannya
- Bahwa terdakwa menerangkan Jadi yang membuat rincian anggaran biaya (RAB) pada rumah tinggal Saksi agunga dalah terdakwa sendiri
- Bahwa terdakwa menerangkan Jadi terkait dengan rincian anggaran biaya tersebut sudah sesuai namun ketika pelaksanaan pekerjaan cuaca sering hujan sehingga ada pembengkakan dari upah kerja, kemudian pada saat terdakwa membuat RAB tersebut harga bahan material yang diinput pada RAB adalah harga standar namun ketika itu masa pandemi covid – 19 sehingga harga material melambung tinggi dan akhirnya failid sehingga pekerjaan tidak dapat diselesaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan Berkaitan dengan surat pernyataan hasil penilaian kerja konstruksi pada bulan juli 2021 yang dilaksanakan oleh saksi IMAM SAEFULLOH, S.Ars selaku tenaga ahli yang ditunjuk oleh pihak Saksi agung ketika itu terdakwa bersama dengan Saksi agung bersama – sama menghitung bobot pekerjaan yang sudah dilaksanakan oleh terdakwa, dengan nilai temuan sisa pekerjaan sebesar Rp. 104.500.000,- kemudian setelah itu terdakwa kembali melanjutkan pekerjaan yang tersisa selama 2 sampai 3 minggu sehingga mengurangi nilai dari perhitungan Sdr. IMAM SAEFULLOH S.Ars dan ketika itu terdakwa meminta kepada Saksi agung untuk sisa termin sebesar Rp. 19.000.000,- yang tertuang pada surat pernyataan tersebut agar dibelikan granit terlebih dahulu namun Saksi agung tidak ada respon, dan ketika itu terdakwa sudah tidak mempunyai uang untuk membeli bahan material
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa setuju dengan surat pernyataan hasil penilaian kerja konstruksi pada bulan juli 2021 dengan nilai sebesar Rp. 104.500.000,- tersebut namun ketika itu Saksi agung meminta terdakwa untuk mengembalikan sisa uang tersebut pada saat dibuat pernyataan itu dan ketika itu terdakwa akan menjaminkan BPKB kendaraan R4 milik orang tua terdakwa sebagai jaminan dan Saksi agung tidak setuju karena menganggap jaminan BPKB kendaraan R4 tersebut tidak sebanding dengan nilai uang yang harus terdakwa kembalikan kepada Saksi agung sehingga terdakwa tersinggung dan tidak menandatangani surat pernyataan tersebut
- Bahwa terdakwa menerangkan Jadi CV MIRAH REZEKI tersebut hanya bergerak di bidang konstruksi dan interior saja
- Bahwa terdakwa menerangkan Alasan terdakwa menggunakan nama perorangan pada surat perjanjian pemborongan kerja pembangunan rumah tinggal Saksi agung karena CV tersebut belum didaftarkan sehingga terdakwa tidak menggunakan nama CV MIRAH REZEKI pada perjanjian tersebut
- Bahwa terdakwa menerangkan menggunakan nama CV MIRAH REZEKI tersebut untuk mengelabui para konsumen sehingga tertarik dan percaya dengan iklan atau akun CV MIRAH REZEKI di instagram bahwa jasa konstruksi yang ditawarkan adalah benar dan legal karena apabila menggunakan nama pribadi orang atau konsumen tidak akan percaya dan tertarik, sedangkan setelah konsumen sepakat dan ketika akan

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 551/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sama terdakwa menghilangkan nama CV MIRAH REZEKI di surat perjanjian kerjasama dengan menggunakan nama perorangan

- Bahwa terdakwa menerangkan pada waktu terdakwa membuat rincian anggaran biaya renovasi rumah Saksi agung sudah dalam kondisi covid – 19, dan harga bahan material masih normal, namun pada saat proses berjalanya pekerjaan renovasi rumah Saksi agung harga bahan material terus melambung tinggi
- Bahwa terdakwa menerangkan selama pekerjaan Saksi agung, terdakwa melakukan pembelanjaan di beberapa material salah satunya material TB ANUGRAH, dan ketika itu harga material di TB ANUGRAH benar harga material tidak terlalu naik melambung tinggi, sedangkan untuk harga material di toko lain pada pekerjaan konsumen lainnya harganya tinggi karena ketika itu terdakwa menggunakan uang Saksi agung pada proyek lain juga sehingga gali lobang tutup lobang dan pekerjaan tidak selesai
- Bahwa terdakwa menerangkan Jadi setelah tahun 2018 terdakwa masih menggunakan nama CV MIRAH REZEKI yang digunakan untuk memasarkan jasa kontruksi kepada konsumen sampai dengan tahun 2021 setelah itu nama CV tersebut sudah tidak lagi digunakan karena pailit
- Bahwa terdakwa menerangkan Jadi dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 sudah ada beberapa pekerjaan proyek kerjasama terkait renovasi rumah antara terdakwa dengan konsumen yang selesai sampai dengan 100 %
- Bahwa terdakwa menerangkan Jadi harga borongan pekerjaan renovasi Saksi agung ketika itu senilai Rp. 210.000.000,- akan tetapi tidak dihitung berdasarkan harga per meter bangunan melainkan dihitung berdasarkan per item setiap pekerjaan
- Bahwa terdakwa menerangkan Jadi dari beberapa foto yang diperlihatkan oleh pemeriksa dari akun instagram CV MIRAH REZEKI tersebut tidak semua foto tersebut hasil karya terdakwa melainkan ada beberapa foto yang diadopsi dari rumah yang telah dibangun oleh orang lain yang ketika itu terdakwa foto dan diupload di media akun instagram CV MIRAH REZEKI dan tujuan terdakwa memposting beberapa foto hasil karya orang lain dan di upload di media sosial Instagram CV MIRAH REZEKI untuk menarik konsumen agar tertarik dan mau bekerja sama dengan terdakwa.

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 551/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan Jadi akun instagram CV MIRAH REZEKI dari tahun 2021 sudah tidak aktif dan dihapus ketika terdakwa pailit dan tidak mau menerima jasa konstruksi lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. **SULISTIYANINGSIH AGUNG SUMIATI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa pada tahun 2013 karena terdakwa melakukan pekerjaan pembangunan rumah saksi yang memiliki type 45 selama 6 bulan dengan hitungan pembangunan biaya dari awal sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan selesai
- Bahwa saksi menerangkan sistem pembelian bahan bangunan dengan cara sebagian dibeli langsung oleh saksi dan sebagian lagi oleh terdakwa
- Bahwa saksi menerangkan RAB dengan total Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dibayar secara bertahap sampai dengan selesai
- Bahwa saksi menerangkan pembangunan rumah saksi dilaksanakan sebelum terjadinya Covid-19
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui terkait permasalahan saksi korban dan terdakwa
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan

2. **HARSONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa pada tahun 2015 pada saat ada pekerjaan di PT BERKAH MULIA PERSONAL pada saat pembangunan Mulia Regency di daerah Cilengkrang
- Bahwa saksi menerangkan pada saat pembangunan tersebut terdakwa sebagai deeplover sedangkan saksi sebagai pengawas
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa dalam mengerjakan pembangunan tersebut selalu lancar dalam kurun waktu 3 tahun sehingga menyelesaikan kurang lebih dari 30 rumah
- Bahwa saksi menerangkan pada saat pembangunan tersebut semua pembiayaan dipegang oleh saksi dan dibayarkan secara bertahap

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 551/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa dan selama pembangunan proyek perumahan hampir 90% sesuai RAB dan spesifikasi bangunan

- Bahwa saksi menerangkan pembangunan proyek tersebut dilakukan dalam kurun waktu tahun 2015-2018 (sebelum Covid-19)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel surat perjanjian pemborongan kerja tanggal 01 Februari 2021
2. 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima uang dari sdr AGUNG NUGROHO JATI kepada Sdr. FERRY FIRMANSYAH sebesar Rp.63.000.000 pada tanggal 03 Februari 2021 dan bukti setoran bank
3. 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima uang dari Sdr AGUNG NUGROHO JATI kepada Sdr. FERRY FIRMANSYAH sebesar Rp. 52.500.000 pada tanggal 03 Maret 2021 dan bukti setoran bank
4. 1 (satu) lembar bukti transfer melalui m banking bank mandiri sebesar Rp.20.000.000 ke nomor rekening bank BCA an ASTRIA SONDARIESTA tanggal 19 maret 2021
5. 1 (satu) lembar bukti transfer melalui m anking bank mandiri sebesar 8.500.000 ke nomor rekenening bank bca an ASTRIA SONDARIESTA tanggal 29 maret 2021
6. 1 (satu) lembar bukti transfer melalui m anking bank mandiri sebesar 32.500.000 ke nomor rekenening bank bca an ASTRIA SONDARIESTA tanggal 05 April 2021
7. 1 (satu) lembar bukti transfer melalui m anking bank mandiri sebesar 11.500.000 ke nomor rekenening bank bca an ASTRIA SONDARIESTA tanggal 03 Mei 2021
8. 1 (satu) lembar bukti transfer melalui m banking bank cimb niaga sebesar 20.000.000 ke nomor rekenening bank bca an ASTRIA SONDARIESTA tanggal 05 Mei 2021
9. 1 (satu) bundel bukti percakapan antara pelapor sdr AGUNG NUGROHOJATI dengan terlapor sdr FERRY FIRMANSYAH
10. 5 (lima) lembar surat teguran pertama tanggal 8 juli 2021 dari pelapor AGUNG NUGROHOJATI kepada direktur CV MIRAH REZEKI sdr FERRY FIRMANSYAH
11. 3 (tiga) lembar surat teguran kedua tanggal 17 Juli 2021 dari pelapor sdr

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 551/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AGUNG NUGROHOJATI kepada direktur CV MIRAH REZEKI sdr
FERRY FIRMANSYAH

12.1 (satu) bundel surat pernyataan hasil penilaian kerja kontruksi pada
bulan juli 2021

13.1 (satu) bundel surat pernyataan hasil sementara penyelesaian secara
kekeluargaan pada bulan juli 2021

14.1 (satu) bundel foto dokumentasi kondisi terakhir bangunan rumah milik
pelapor sdr AGUNG NUGROHO JATI

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya sekira tanggal 31 januari 2021 saksi korban AGUNG NUGROHO JATI, ST,MT. Bin NGARMO bersama istrinya yaitu saksi RIANI PURNAMASARI Binti BAMBANG ADIWIBOWO menemukan iklan di sosial media instagram dengan nama akun CV. MIRAH REZEKI yang berlokasi di daerah Rancacili yang menawarkan design & merancang pembangunan rumah, renovasi rumah, dan kitchen set, Canopy, pagar, rangka atap baja. Setelah saksi korban melihat akun instagram tersebut, saksi pun tertarik dan mencoba menghubungi akun instagram tersebut melalui Whatsapp karena pada saat itu ada nomor kontak yang tercantum di profil Instagram CV. MIRAH REZEKI. Selanjutnya saksi RIANI menghubungi CV. MIRAH REZEKI melalui WhatsApp dan mengatakan bahwa dirinya dan suami yaitu saksi korban tertarik dengan Jasa kontruksi renovasi rumah yang ditawarkan. Sekitar 30 menit kemudian Terdakwa FERRY FIRMANSYAH S.Pd Bin SUDARTA datang kerumah saksi korban dan Terdakwa langsung melihat-lihat rumah saksi korban dan membicarakan terkait renovasi rumah saksi. Terdakwa mengaku kepada saksi korban bahwa dirinya sudah berpengalaman dibidang kontruksi dan mempunyai workshop milik pribadi di daerah Rancacili – Cipamokolan kota Bandung. Di hari yang sama sekitar jam 21.00 WIB Terdakwa mengirimkan Rancangan Anggaran Belanja (RAB) kepada saksi RIANI dan mengirimkan penawaran senilai Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) untuk pengerjaan renovasi rumah sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan dan waktu pengerjaan sekitar selama 4 (empat) bulan (sebelum lebaran pada saat itu) serta Terdakwa menjanjikan akan memberikan bonus kepada saksi korban berupa *kitchen set* untuk dapur dan memberikan teralis jendela secara gratis. Keesokan harinya tanggal 01 Februari 2021 sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa datang kembali ke



rumah saksi korban dan membawa surat Kontrak Kerja yang sudah bermaterai 6000 dengan RAB terlampir kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban untuk segera menyetujui kontrak tersebut dengan alasan agar bisa segera dilakukan pekerjaan renovasi rumah saksi korban. Setelah itu saksi korban menyetujui kontrak tersebut dengan biaya Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) dengan 5 (lima) kali termin pembayaran dan selesai dalam waktu 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan dengan spesifikasi yang sudah disepakati. setelah berjalan 4 (empat) bulan pengerjaan renovasi rumah, saksi korban mulai merasa curiga karena pengerjaan renovasi rumahnya baru sekitar 50% (lima puluh persen) sedangkan untuk pembayaran sudah 95% (sembilan puluh lima persen) yaitu sejumlah Rp. 208.000.000,- (dua ratus delapan juta rupiah). Sebagian besar material untuk bahan pembangunan renovasi rumah saksi korban tidak ada serta spesifikasi pembangunan renovasi rumah saksi korban tidak sesuai perjanjian. Saksi korban kemudian mencari workshop CV. MIRAH REZEKI namun CV. Tersebut ternyata tidak ada, kemudian saksi korban mendatangi toko material bangunan yang menurut pengakuan Terdakwa merupakan rekanan Terdakwa yang berada di daerah Jl. Suniaraja, akan tetapi toko material tersebut mengaku tidak pernah menjual bahan material bangunan kepada Terdakwa, setelah itu saksipun yakin bahwa saksi sudah dirugikan oleh Terdakwa dan saksi melaporkan kejadian tersebut ke polda jabar.

- Bahwa Saksi korban sudah melakukan pembayaran sebanyak 8 (delapan) kali kepada Terdakwa dengan nilai total Rp. 208.000.000,- (dua ratus delapan juta rupiah) dengan rincian:
 - Tanggal 01 Februari 2021 saksi transfer melalui internet Banking Bank Mandiri sebesar Rp. 13.000.000,- ke norek BCA nomor 2801331175 Atas nama Sdri. ASTRI SONDARIESTA (Istri Sdr. FERY FIRMANSYAH) yang saksi lakukan di Rumah yang akan saksi renovasi beralamat di Komplek AKITA 2 Blok 168 no. 1 Rt. 10 Rw 12 Desa Bojongsoang Kec Bojongsoang Kab Bandung.
 - Tanggal 02 Februari 2021 saksi transfer melalui teller Bank Mandiri Cabang Dayeuhkolot Kec Dayeuhkolot Kab Bandung sebesar Rp. 50.000.000,- ke norek BCA nomor 2801331175 Atas nama Sdri. ASTRI SONDARIESTA (Istri Sdr. FERY FIRMANSYAH).
 - Tanggal 03 Maret 2021 saksi transfer melalui teller Bank Mandiri Cabang Dayeuhkolot Kec Dayeuhkolot Kab Bandung sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52.500.000,- ke norek BCA nomor 2801331175 Atas nama Sdri. ASTRI SONDARIESTA (Istri Sdr. FERY FIRMANSYAH).

- Tanggal 19 Maret 2021 saksi transfer melalui internet Banking Bank Mandiri sebesar Rp. 20.000.000,- ke norek BCA nomor 2801331175 Atas nama Sdri. ASTRI SONDARIESTA (Istri Sdr. FERY FIRMANSYAH) yang saksi lakukan di Rumah kontrakan saksi yang beralamat di Perumahan Private Village Cluster Pecatu Blok G no 69 Desa Bojongsoang Kec Bojongsoang Kab Bandung.
- Tanggal 29 Maret 2021 saksi transfer melalui internet Banking Bank Mandiri sebesar Rp. 8.500.000,- ke norek BCA nomor 2801331175 Atas nama Sdri. ASTRI SONDARIESTA (Istri Sdr. FERY FIRMANSYAH) yang saksi lakukan di Rumah kontrakan saksi yang beralamat di Perumahan Private Village Cluster Pecatu Blok G no 69 Desa Bojongsoang Kec Bojongsoang Kab Bandung.
- Tanggal 05 April 2021 saksi transfer melalui internet Banking Bank Mandiri sebesar Rp. 32.500.000,- ke norek BCA nomor 2801331175 Atas nama Sdri. ASTRI SONDARIESTA (Istri Sdr. FERY FIRMANSYAH) yang saksi lakukan di Rumah kontrakan saksi yang beralamat di Perumahan Private Village Cluster Pecatu Blok G no 69 Desa Bojongsoang Kec Bojongsoang Kab Bandung.
- Tanggal 03 Mei 2021 saksi transfer melalui internet Banking Bank Mandiri sebesar Rp. 11.500.000,- ke norek BCA nomor 2801331175 Atas nama Sdri. ASTRI SONDARIESTA (Istri Sdr. FERY FIRMANSYAH) yang saksi lakukan di Rumah Sakit Al Ikhsan Baleendah Kab Bandung.
- Tanggal 07 Mei 2021 saksi transfer melalui internet Banking Bank Mandiri sebesar Rp. 20.000.000,- ke norek BCA nomor 2801331175 Atas nama Sdri. ASTRI SONDARIESTA (Istri Sdr. FERY FIRMANSYAH) yang saksi lakukan di Rumah kontrakan saksi yang beralamat di Perumahan Private Village Cluster Pecatu Blok G no 69 Desa Bojongsoang Kec Bojongsoang Kab Bandung.
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban melakukan perjanjian namun dilakukan secara perorangan karena CV. MIRAH REZEKI milik Terdakwa yang bergerak di bidang konstruksi sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2021 yang dimiliki oleh Terdakwa tidak mempunyai legalitas seperti SKT (surat keterangan terdaftar) di Kemenkumham.

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 551/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuat iklan di media sosial Instagram dengan menampilkan foto-foto yang menurut Terdakwa adalah hasil pekerjaannya untuk mengelabui dan menarik calon konsumen. Padahal foto-foto tersebut bukan milik Terdakwa, tetapi mengambil gambar-gambar hasil karya orang lain.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya sejak tanggal 01 Februari sampai dengan 05 Mei tahun 2021 di Komplek Akita II Blok I No 168 Jl. Cikoneng Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung dengan cara uang yang diserahkan oleh Saksi korban sebesar Rp. 208.000.000,- (dua ratus delapan juta rupiah) tersebut digunakan untuk proyek lain karena pada waktu yang sama Terdakwa mendapatkan 5 (lima) proyek renovasi rumah yang salah satunya rumah milik Saksi korban, sehingga perputaran uang pada kelima proyek tersebut tercampur. Serta ada beberapa kendala diantaranya upah kerja membengkak, bahan material naik, dan ketika itu ada kecelakaan kerja sehingga sebagian uang milik Saksi korban dipergunakan untuk proyek lainnya.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa salah satu sebab pekerjaan tidak selesai dikarenakan harga material yang melambung naik karena Pandemi Covid-19, sedangkan menurut keterangan saksi sdr. ROBBY CHANDRA, S.T. Bin LIM KIM LIONG (Alm) selaku pemilik toko material TB ANUGRAH yaitu salah satu tempat Terdakwa membeli bahan material untuk renovasi. pada bulan Februari 2021 hingga bulan Juni 2021 tidak ada kenaikan harga barang material yang melambung, walaupun ada yang naik harganya tetapi masih dalam batas normal.
- Bahwa uang yang diserahkan oleh Saksi korban sebesar Rp. 208.000.000,- (dua ratus delapan juta rupiah) tersebut digunakan untuk proyek lain tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi korban AGUNG NUGROHO JATI, ST.,MT. Bin NGARMO.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban AGUNG NUGROHO JATI, ST.,MT. Bin NGARMO mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 208.000.000,- (dua ratus delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 551/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke persidangan, majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama: pasal 378 KUHP atau Kedua: pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan kedua: pasal 372 KUHP yang unsurnya:

- Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
- Akan tetapi barang tersebut ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah Majelis dalam mempertimbangkan unsur-unsur diatas, Majelis tidak akan mempertimbangkan unsur tersebut satu persatu, akan tetapi akan mempertimbangkan keduanya sekaligus;

Bahwa pada awalnya sekira tanggal 31 januari 2021 saksi korban AGUNG NUGROHO JATI, ST.,MT. Bin NGARMO bersama istrinya yaitu saksi RIANI PURNAMASARI Binti BAMBANG ADIWIBOWO menemukan iklan di sosial media instagram dengan nama akun CV. MIRAH REZEKI yang berlokasi di daerah Rancacili yang menawarkan design & merancang pembangunan rumah, renovasi rumah, dan kitchen set, Canopy, pagar, rangka atap baja. Setelah saksi korban melihat akun instagram tersebut, saksi pun tertarik dan mencoba menghubungi akun instagram tersebut melalui Whatsapp karena pada saat itu ada nomor kontak yang tercantum di profil Instagram CV. MIRAH REZEKI. Selanjutnya saksi RIANI menghubungi CV. MIRAH REZEKI melalui WhatsApp dan mengatakan bahwa dirinya dan suami yaitu saksi korban tertarik dengan Jasa kontruksi renovasi rumah yang ditawarkan. Sekitar 30 menit kemudian Terdakwa FERY FIRMANSYAH S.Pd Bin SUDARTA datang kerumah saksi korban dan Terdakwa langsung melihat-lihat rumah saksi korban dan membicarakan terkait renovasi rumah saksi. Di hari yang sama sekitar jam 21.00 WIB Terdakwa mengirimkan Rancangan Anggaran Belanja (RAB) kepada saksi RIANI dan mengirimkan penawaran senilai Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) untuk pengerjaan renovasi rumah sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan dan waktu pengerjaan sekitar selama 4 (empat) bulan (sebelum lebaran pada

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 551/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu). Keesokan harinya tanggal 01 Februari 2021 sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa datang kembali ke rumah saksi korban dan membawa surat Kontrak Kerja yang sudah bermaterai 6000 dengan RAB terlampir kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban untuk segera menyetujui kontrak tersebut dengan alasan agar bisa segera dilakukan pekerjaan renovasi rumah saksi korban. Setelah itu saksi korban menyetujui kontrak tersebut dengan biaya Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) dengan 5 (lima) kali termin pembayaran dan selesai dalam waktu 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan dengan spesifikasi yang sudah disepakati. setelah berjalan 4 (empat) bulan pengerjaan renovasi rumah, saksi korban mulai merasa curiga karena pengerjaan renovasi rumahnya baru sekitar 50% (lima puluh persen) sedangkan untuk pembayaran sudah 95% (sembilan puluh lima persen) yaitu sejumlah Rp. 208.000.000,- (dua ratus delapan juta rupiah). Sebagian besar material untuk bahan pembangunan renovasi rumah saksi korban tidak ada serta spesifikasi pembangunan renovasi rumah saksi korban tidak sesuai perjanjian.

Bahwa Saksi korban sudah melakukan pembayaran sebanyak 8 (delapan) kali kepada Terdakwa dengan nilai total Rp. 208.000.000,- (dua ratus delapan juta rupiah) dengan rincian:

- Tanggal 01 Februari 2021 saksi transfer melalui internet Banking Bank Mandiri sebesar Rp. 13.000.000,- ke norek BCA nomor 2801331175 Atas nama Sdri. ASTRI SONDARIESTA (Istri Sdr. FERY FIRMANSYAH) yang saksi lakukan di Rumah yang akan saksi renovasi beralamat di Komplek AKITA 2 Blok 168 no. 1 Rt. 10 Rw 12 Desa Bojongsoang Kec Bojongsoang Kab Bandung.
- Tanggal 02 Februari 2021 saksi transfer melalui teller Bank Mandiri Cabang Dayeuhkolot Kec Dayeuhkolot Kab Bandung sebesar Rp. 50.000.000,- ke norek BCA nomor 2801331175 Atas nama Sdri. ASTRI SONDARIESTA (Istri Sdr. FERY FIRMANSYAH).
- Tanggal 03 Maret 2021 saksi transfer melalui teller Bank Mandiri Cabang Dayeuhkolot Kec Dayeuhkolot Kab Bandung sebesar Rp. 52.500.000,- ke norek BCA nomor 2801331175 Atas nama Sdri. ASTRI SONDARIESTA (Istri Sdr. FERY FIRMANSYAH).
- Tanggal 19 Maret 2021 saksi transfer melalui internet Banking Bank Mandiri sebesar Rp. 20.000.000,- ke norek BCA nomor 2801331175 Atas nama Sdri. ASTRI SONDARIESTA (Istri Sdr. FERY FIRMANSYAH) yang saksi lakukan di Rumah kontrakan saksi yang beralamat di Perumahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Private Village Cluster Pecatu Blok G no 69 Desa Bojongsoang Kec Bojongsoang Kab Bandung.

- Tanggal 29 Maret 2021 saksi transfer melalui internet Banking Bank Mandiri sebesar Rp. 8.500.000,- ke norek BCA nomor 2801331175 Atas nama Sdri. ASTRI SONDARIESTA (Istri Sdr. FERY FIRMANSYAH) yang saksi lakukan di Rumah kontrakan saksi yang beralamat di Perumahan Private Village Cluster Pecatu Blok G no 69 Desa Bojongsoang Kec Bojongsoang Kab Bandung.
- Tanggal 05 April 2021 saksi transfer melalui internet Banking Bank Mandiri sebesar Rp. 32.500.000,- ke norek BCA nomor 2801331175 Atas nama Sdri. ASTRI SONDARIESTA (Istri Sdr. FERY FIRMANSYAH) yang saksi lakukan di Rumah kontrakan saksi yang beralamat di Perumahan Private Village Cluster Pecatu Blok G no 69 Desa Bojongsoang Kec Bojongsoang Kab Bandung.
- Tanggal 03 Mei 2021 saksi transfer melalui internet Banking Bank Mandiri sebesar Rp. 11.500.000,- ke norek BCA nomor 2801331175 Atas nama Sdri. ASTRI SONDARIESTA (Istri Sdr. FERY FIRMANSYAH) yang saksi lakukan di Rumah Sakit Al Ikhsan Baleendah Kab Bandung.
- Tanggal 07 Mei 2021 saksi transfer melalui internet Banking Bank Mandiri sebesar Rp. 20.000.000,- ke norek BCA nomor 2801331175 Atas nama Sdri. ASTRI SONDARIESTA (Istri Sdr. FERY FIRMANSYAH) yang saksi lakukan di Rumah kontrakan saksi yang beralamat di Perumahan Private Village Cluster Pecatu Blok G no 69 Desa Bojongsoang Kec Bojongsoang Kab Bandung.

Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban melakukan perjanjian namun dilakukan secara perorangan karena CV. MIRAH REZEKI milik Terdakwa yang bergerak di bidang konstruksi sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2021 yang dimiliki oleh Terdakwa tidak mempunyai legalitas seperti SKT (surat keterangan terdaftar) di Kemenkumham.

Bahwa uang yang diserahkan oleh Saksi korban sebesar Rp. 208.000.000,- (dua ratus delapan juta rupiah) tersebut digunakan untuk proyek lain karena pada waktu yang sama Terdakwa mendapatkan 5 (lima) proyek renovasi rumah yang salah satunya rumah milik Saksi korban, sehingga perputaran uang pada kelima proyek tersebut tercampur. Serta ada beberapa kendala diantaranya upah kerja membengkak, bahan material naik, dan ketika itu ada kecelakaan kerja sehingga sebagian uang milik Saksi korban dipergunakan untuk proyek lainnya.

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 551/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut keterangan Terdakwa salah satu sebab pekerjaan tidak selesai dikarenakan harga material yang melambung naik karena Pandemi Covid-19, sedangkan menurut keterangan saksi sdr. ROBBY CHANDRA, S.T. Bin LIM KIM LIONG (Alm) selaku pemilik toko material TB ANUGRAH yaitu salah satu tempat Terdakwa membeli bahan material untuk renovasi. pada bulan Februari 2021 hingga bulan Juni 2021 tidak ada kenaikan harga barang material yang melambung, walaupun ada yang naik harganya tetapi masih dalam batas normal.

Bahwa uang yang diserahkan oleh Saksi korban sebesar Rp. 208.000.000,- (dua ratus delapan juta rupiah) tersebut digunakan untuk proyek lain tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi korban AGUNG NUGROHO JATI, ST.,MT. Bin NGARMO.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dapat disimpulkan Terdakwa telah memenuhi kedua unsur diatas karena terdakwa telah berlaku sebagai pemilik atas uang saksi korban dengan cara menggunakan uang sebesar Rp. 208.000.000,- (dua ratus delapan juta rupiah) tersebut digunakan bukan untuk renovasi rumah milik AGUNG NUGROHO JATI, ST.,MT. Bin NGARMO akan tetapi terdakwa gunakan untuk proyek lain tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi korban AGUNG NUGROHO JATI, ST.,MT. Bin NGARMO, dan .uang tersebut bisa berada dalam penguasaan terdakwa karena untuk pembayaran pengerjaan renovasi rumah sdr.AGUNG NUGROHO JATI, ST.,MT. Bin NGARMO sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan dan waktu pengerjaan sekitar selama 4 (empat) bulan (sebelum lebaran pada saat itu).

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke -2

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 551/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bundel surat perjanjian pemborongan kerja tanggal 01 Februari 2021
2. 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima uang dari sdr AGUNG NUGROHO JATI kepada Sdr. FERRY FIRMANSYAH sebesar Rp.63.000.000 pada tanggal 03 Februari 2021 dan bukti setoran bank
3. 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima uang dari Sdr AGUNG NUGROHO JATI kepada Sdr. FERRY FIRMANSYAH sebesar Rp. 52.500.000 pada tanggal 03 Maret 2021 dan bukti setoran bank
4. 1 (satu) lembar bukti transfer melalui m banking bank mandiri sebesar Rp.20.000.000 ke nomor rekening bank BCA an ASTRIA SONDARIESTA tanggal 19 maret 2021
5. 1 (satu) lembar bukti transfer melalui m anking bank mandiri sebesar 8.500.000 ke nomor rekenening bank bca an ASTRIA SONDARIESTA tanggal 29 maret 2021
6. 1 (satu) lembar bukti transfer melalui m anking bank mandiri sebesar 32.500.000 ke nomor rekenening bank bca an ASTRIA SONDARIESTA tanggal 05 April 2021
7. 1 (satu) lembar bukti transfer melalui m anking bank mandiri sebesar 11.500.000 ke nomor rekenening bank bca an ASTRIA SONDARIESTA tanggal 03 Mei 2021
8. 1 (satu) lembar bukti transfer melalui m banking bank cimb niaga sebesar 20.000.000 ke nomor rekenening bank bca an ASTRIA SONDARIESTA tanggal 05 Mei 2021
9. 1 (satu) bundel bukti percakapan antara pelapor sdr AGUNG NUGROHOJATI dengan terlapor sdr FERRY FIRMANSYAH yang telah disita dari AGUNG NUGROHOJATI maka dikembalikan kepada AGUNG NUGROHO JATI

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 193 (l) KUHP dan selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf ataupun pembeda atau dengan kata lain tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat pidana tersebut, maka oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa seperti diketahui tujuan dari hukuman bukanlah semata-mata dimaksudkan untuk balas dendam dan menyengsarakan, akan tetapi juga dimaksudkan untuk mendidik agar dimasa mendatang terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana lagi;

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 551/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi AGUNG NUGROHO JATI

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Pembangunan renovasi rumah tersebut sudah ada yang di kerjakan oleh terdakwa sekitar $\pm 60\%$ (Enam Puluh Persen)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fery Firmansyah S.Pd Bin Sudarta tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti/bukti surat dari Penuntut Umum berupa:
 - 1 (satu) bundel surat perjanjian pemborongan kerja tanggal 01 Februari 2021
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima uang dari sdr AGUNG NUGROHO JATI kepada Sdr. FERRY FIRMANSYAH sebesar Rp.63.000.000 pada tanggal 03 Februari 2021 dan bukti setoran bank
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima uang dari Sdr AGUNG NUGROHO JATI kepada Sdr. FERRY FIRMANSYAH sebesar Rp. 52.500.000 pada tanggal 03 Maret 2021 dan bukti setoran bank
 - 1 (satu) lembar bukti transfer melalui m banking bank mandiri sebesar Rp.20.000.000 ke nomor rekening bank BCA an ASTRIA SONDARRESTA tanggal 19 maret 2021
 - 1 (satu) lembar bukti transfer melalui m anking bank mandiri sebesar



8.500.000 ke nomor rekenening bank bca an ASTRIA SONDARIESTA tanggal 29 maret 2021

- 1 (satu) lembar bukti transfer melalui m anking bank mandiri sebesar 32.500.000 ke nomor rekenening bank bca an ASTRIA SONDARIESTA tanggal 05 April 2021
- 1 (satu) lembar bukti transfer melalui m anking bank mandiri sebesar 11.500.000 ke nomor rekenening bank bca an ASTRIA SONDARIESTA tanggal 03 Mei 2021
- 1 (satu) lembar bukti transfer melalui m banking bank cimb niaga sebesar 20.000.000 ke nomor rekenening bank bca an ASTRIA SONDARIESTA tanggal 05 Mei 2021
- 1 (satu) bundel bukti percakapan antara pelapor sdr AGUNG NUGROHOJATI dengan terlapor sdr FERRY FIRMANSYAH
- 5 (lima) lembar surat teguran pertama tanggal 8 juli 2021 dari pelapor AGUNG NUGROHOJATI kepada direktur CV MIRAH REZEKI sdr FERRY FIRMANSYAH
- 3 (tiga) lembar surat teguran kedua tanggal 17 Juli 2021 dari pelapor sdr AGUNG NUGROHOJATI kepada direktur CV MIRAH REZEKI sdr FERRY FIRMANSYAH
- 1 (satu) bundel surat pernyataan hasil penilaian kerja kontruksi pada bulan juli 2021
- 1 (satu) bundel surat pernyataan hasil sementara penyelesaian secara kekeluargaan pada bulan juli 2021
- 1 (satu) bundel foto dokumentasi kondisi terakhir bangunan rumah milik pelapor sdr AGUNG NUGROHO JATI

Dikembalikan kepada saksi Agung Nugroho Jati

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022, oleh kami, Vici Daniel Valentino, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Catur Prasetyo, S.H., M.H., Teguh Arifiano, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anisa Narestasari, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Ridhalillah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Catur Prasetyo, S.H., M.H.

Vici Daniel Valentino, S.H., M.H.

Teguh Arifiano, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anisa Narestasari, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)